Prosiding Kongres Dunia PSI ke-30
30 Oktober sampai 3 November 2017
Jenewa, Swiss

Resolusi yang diterima oleh Kongress

Volume 2

Resolusi 2

CONSTITUSI PSI

Versi revisi termasuk Lampiran baru 5 dan 8, sebagaimana yang disetujui oleh EB-153, 14-15/11/2018

Catatan: Prosiding Kongres 2017 terbit dalam tiga volume: Volume 1 berisi Resolusi No.1, Program Aksi; Volume 2 berisi Resolusi No.2, Konstitusi PSI; dan Volume 3 berisi Resolusi yang diterima oleh Kongres.

“PSI berjuang untuk perdamaian, kemerdekaan, dan penentuan nasib sendiri bagi semua orang dalam perjuangan mewujudkan kemajuan sosial di seluruh dunia. Di dalamnya termasuk penghapusan kesenjangan sosial dan ekonomi antara negara-negara industri dengan negara-negara berkembang dan penghapusan eksploitasi yang dilakukan oleh berbagai negara, institusi keuangan global, dan korporasi transnasional.”

– **PASAL 1: PRINSIP DAN TUJUAN**

Public Services International
2017

Public Services International
Internationale des Services Publics
Internacional de Servicios Públicos
Internationale der Öffentlichen Dienste
Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster
国際公務労連

Kongres Dunia PSI 2017

KONSTITUSI PSI

DAFTAR ISI

MUKADIMAH 4

PASAL 1: PRINSIP DAN TUJUAN 4

PASAL 2: CAKUPAN 5

PASAL 3: KEANGGOTAAN 5

PASAL 4: IURAN AFILIASI 6

PASAL 5: BADAN PENGURUS 6

PASAL 6: KONGRES 7

PASAL 7: BADAN EKSEKUTIF 8

PASAL 8: KOMITE PENGARAH 9

PASAL 9: PRESIDEN DAN PARA WAKIL PRESIDEN 10

PASAL 10: SEKRETARIS JENDERAL 10

PASAL 11: KOMITE PEREMPUAN GLOBAL DAN REGIONAL 11

PASAL 12: BADAN-BADAN DAN STRUKTUR REGIONAL 11

PASAL 13: PENGAWAS 14

PASAL 14: STAF 14

PASAL 15: AKUNTAN PUBLIK DAN AUDITOR ANGGOTA SERTA TANGGUNG JAWAB KEUANGAN 14

PASAL 16: PENARIKAN, PENANGGUHAN, DAN PENGHENTIAN 15

PASAL 17: AMANDEMEN TERHADAP KONSTITUSI 16

PASAL 18: PEMBUBARAN 16

PASAL 19: TANGGAL EFEKTIF DAN INTERPRETASI KONSTITUSI 16

PASAL 20: BAHASA OTORITATIF DAN LAYANAN INTERPRETASI 16

PASAL 21: HUKUM YANG BERLAKU DAN LOKASI PSI 17

LAMPIRAN 1: PROSEDUR KEANGGOTAAN/AFILIASI 18
LAMPIRAN 2: DEFINISI KONSEP-KONSEP KUNCI YANG MENDASARI DAN KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TERKAIT PEMBAYARAN IURAN AFILIASI 19
LAMPIRAN 3: DEFINISI DAN KOMPOSISI BADAN-BADAN PENGURUS DAN PENASIHAT 19
LAMPIRAN 4: ATURAN-ATURAN/TATA TERTIB KONGRES 20
LAMPIRAN 5: ATURAN-ATURAN INTERNAL BADAN EKSEKUTIF 23
LAMPIRAN 6: ATURAN-ATURAN INTERNAL KOMITE PENGARAH 24
LAMPIRAN 7: ATURAN-ATURAN INTERNAL KOMITE PEREMPUAN 24
LAMPIRAN 8: ATURAN-ATURAN INTERNAL BADAN-BADAN REGIONAL 25
LAMPIRAN 9: PENGGANTIAN ONGKOS PENGELURAN YANG TIMBUL KETIKA MENGHADIRI RAPAT-RAPAT BADAN KONSTITUSI 27
LAMPIRAN 10: SEKTOR-SEKTOR UTAMA PSI 28
LAMPIRAN 11: KESEPAKATAN KERJA SAMA PSI-EPSU 29
LAMPIRAN 12: DAFTAR REGION DAN SUB REGION PSI 38

KONSTITUSI PSI

MUKADIMAH

Public Services International (PSI) adalah sebuah federasi serikat pekerja global (Global Trade Union Federation/GUF) yang bekerja sama dengan International Trade Union Confederation (ITUC) dan Council of Global Union (CGU) untuk membela dan memajukan hak dan kepentingan pekerja sektor publik.

Public Service International[1] (PSI) selanjutnya disebut sebagai "PSI" di dalam Konstitusi ini.

PSI didirikan di atas prinsip solidaritas antara pekerja sektor publik di seluruh dunia.

PSI adalah entitas independen dari pemerintah negara manapun, partai politik, atau kelompok ideologi atau kelompok agama apapun.

PASAL 1: PRINSIP DAN TUJUAN

PSI memajukan akses universal terhadap layanan publik yang berkualitas dan menjunjung tinggi hak-hak demokratis, kemanusiaan, pekerja, dan lingkungan di seluruh dunia.

PSI mendorong keadilan sosial melalui sistem Perserikatan Bangsa-bangsa, termasuk Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dan dalam kerja sama dengan aliansi organisasi pekerja dan masyarakat sipil.

PSI mendorong dialog, kerja sama, dan solidaritas internasional sebagai perangkat untuk menyelesaikan persoalan global. PSI bekerja dengan berbagi sumber daya, pewakilan afiliasi, pembangunan kapasitas, mengkoordinasikan beragam aktivitas para afiliasinya dan memfasilitasi dukungan timbal balik.

PSI bekerja bersama seluruh afiliasinya, GUF lainnya, dan organisasi lain dalam mencapai tujuan ekonomi, sosial, perburuhan, dan politik yang sama.

Serikat pekerja yang berafiliasi dengan PSI menerima segala prinsip dasar dan menghormati keberagaman serikat-serikat yang berafiliasi dengan PSI. Dalam semangat kesatuan, afiliasi PSI bekerja bersama, melakukan beragam aksi, untuk mencapai tujuan PSI.

PSI berkomitmen pada:

Layanan Publik yang Berkualitas
PSI mendorong dan membela penciptaan dan pembangungan layanan publik yang berkualitas, yang:

- dilakukan oleh pekerja sektor publik;
- dapat diakses secara merata oleh siapa saja;
- terjangkau;
- secara demokratis bertanggung jawab kepada seluruh rakyat;
- mengabdi pada keadilan sosial;

1 Nama lain dalam bahasa resmi lainnya:
a) dalam Bahasa Perancis: Internationale des Services Publics;
b) dalam Bahasa Jerman: Internationale der Öffentlichen Dienste;
c) dalam Bahasa Jepang: 国際公務労連;
d) dalam Bahasa Spanyol: Internacional de Servicios Públicos;
e) dalam Bahasa Swedia: Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster.

— menjamin pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang.

Pengembangan Serikat Pekerja/Pembangunan Kapasitas
PSI meningkatkan kapasitas serikat pekerja sektor publik dengan pandangan untuk mengorganisir dan:
— untuk mewujudkan hak-hak serikat pekerja bagi seluruh pekerja sektor publik;
— untuk memberikan pengaruh kepada pemerintah;
— untuk mandiri dan bertanggung jawab atas kebijakan dan prioritasnya sendiri, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan melalui peningkatan keanggotaan dan struktur demokratis yang berfungsi dengan baik.

Hak-hak Serikat Pekerja dan Hak Asasi Manusia
PSI berjuang untuk penghargaan bagi serikat pekerja dan bagi hak-hak dan kebebasan manusia lainnya, demokrasi, dan keadilan sosial di seluruh dunia.

Perdamaian dan Kemerdekaan
PSI berjuang untuk perdamaian, kemerdekaan, dan penentuan nasib sendiri bagi seluruh umat manusia dalam perjuangan kemajuan sosial di seluruh dunia. Termasuk penghapusan ketimpangan sosial dan ekonomi di antara negara-negara industri dengan negara-negara berkembang dan penghapusan eksploitasi yang dilakukan oleh berbagai negara, institusi keuangan global, dan korporasi transnasional.

Kesetaraan, Keadilan dan Keberagaman
a) PSI mendorong kesetaraan, keadilan, dan keberagaman, dan memerangi segala bentuk rasisme dan bias atau diskriminasi berbasis gender, status perkawinan, orientasi seksual, usia, agama, pendapat politik, status sosial dan ekonomi, atau asal kebangsaan atau etnis.
b) PSI bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan dan praktik-praktik kesetaraan dan keadilan dalam seluruh aspek kegiatannya, aksi-aksinya, dan strukturnya.
c) PSI berjuang untuk mendorong dan menerapkan konvensi ILO No. 169, melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat asli dalam Program Aksi-nya.
d) PSI mencapai setidaknya 50% pewakilan perempuan di dalam badan-badannya melalui penerapan aturan paritas gender dan mengharapkan seluruh afiliasinya juga bertekad untuk mencapai pewakilan yang setara bagi perempuan dan laki-laki di dalam badan-badan pembuat keputusan masing-masing.

PASAL 2: CAKUPAN

Cakupan organisasional PSI meliputi, tapi tidak terbatas pada, pekerja yang memberikan layanan kepada publik dalam institusi internasional; di dalam lembaga administrasi pemerintahan nasional, regional, dan daerah; dalam layanan energi dan air; dalam pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan; dalam layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan; dalam layanan ilmu pengetahuan, budaya, dan rekreasi; dalam layanan peradilan dan pemasyarakatan.

PSI membela kepentingan pekerja di area tersebut baik di dalam perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara publik ataupun secara privat.

PASAL 3: KEANGGOTAAN

Seluruh serikat pekerja yang mengorganisir pekerja yang melakukan layanan untuk publik memenuhi syarat untuk berafiliasi selama organisasi-organisasi tersebut:
a) menjunjung prinsip dan tujuan PSI;
b) memiliki konstitusi yang bersifat demokratis dan independen dalam bentuk dan praktiknya, dan bahwa organisasi-organisasi tersebut beranggotakan dan dipimpin oleh pekerja dan/atau perwakilan yang dipilih secara bebas;
c) memiliki kapasitas dan/atau potensi keuangan yang mandiri;

d) aktif dalam mencapai tujuan mereka.

Prosedur secara terperinci terkait afiliasi dijabarkan dalam Lampiran 1, "Prosedur Keanggotaan/Afiliasi".

PASAL 4: IURAN AFILIASI

Besarnya iuran anggota yang harus dibayarkan oleh organisasi afiliasi akan ditentukan oleh Kongres. Kongres dapat mendelegasikan tugas ini kepada Badan Eksekutif.

Iuran anggota hanya dibayarkan oleh organisasi afiliasi yang memenuhi syarat. Jatuh tempo pembayaran iuran keanggotaan adalah 1 Januari tiap tahun berjalan dan harus dibayarkan sebelum tanggal 28 Februari. Afiliasi yang menemui kesulitan dalam membayar iuran keanggotaannya baik dari segi jumlah ataupun waktu dapat mengajukan pembebasan, penyesuaian ulang, pengurangan, penangguhan, atau pengangsuran sesuai dengan prosedur yang dijabarkan pada Lampiran 2, "Definisi Konsep-Konsep Kunci yang Mendasari dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Terkait Pembayaran Iuran Afiliasi". Pendaftaran untuk pembebasan finansial harus diterima sebelum batas waktu pembayaran yaitu 28 Februari. Pengurangan pembayaran yang disetujui akan menyebabkan pengurangan anggota secara proporsional.

Organisasi afiliasi, yang pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan yang tidak membayar iuran dan tidak mengajukan penundaan atau pembebasan pembayaran, pengurangan, atau penangguhan akan dinyatakan menunggak iuran tahun itu dan akan kehilangan hak and manfaat dari PSI, sebagaimana dinyatakan pada Lampiran 1, dan akan diberikan informasi atasnya. Hak dan manfaat itu termasuk:

- keikutsertaan dalam badan konstitusi PSI, kegiatan, aktivitas, atau program apapun dengan setiap manfaatnya;
- dukungan untuk acara, aktivitas, atau program PSI apapun (hanya untuk negara-negara dengan indeks di bawah 100%).

Semua ketentuan khusus yang mengacu pada pembayaran iuran keanggotaan diuraikan dalam Lampiran 2, "Definisi Konsep-Konsep Kunci yang Mendasari dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Terkait Pembayaran Iuran Afiliasi".

PASAL 5: BADAN PENGURUS

5.1. Badan Pengurus PSI

a) Kongres;
b) Dewan Eksekutif;
c) Komite Pengarah;
d) Konferensi-Konferensi Regional;
e) Komite-Komite Eksekutif Regional;

5.2. Keberagaman dan Pewakilan

Komposisi badan pengurus PSI harus merupakan perwakilan dari seluruh keanggotaan PSI

- dalam hal keberagaman (Pasal 1 "Kesetaraan, Keadilan, dan Keberagaman");
- dalam hal pewakilan sub-region (Pasal 12 "Badan-Badan dan Struktur Regional); dan
- dalam kondisi yang memungkinkan mempertimbangkan pewakilan sektoral.

Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam memilih calon untuk posisi tituler dan pengganti bagi seluruh badan-badan pengurus.

Badan-Badan Pengurus dan Badan-Badan Penasihat didefinisikan dalam Lampiran 3.

PASAL 6: KONGRES

6.1 Kongres adalah otoritas pembuat keputusan tertinggi dalam PSI. Kongres terdiri dari delegasi-delegasi dari organisasi afiliasi.

6.2 Kongres melakukan rapat dalam bentuk sidang biasa setiap lima tahun sekali; Sekretaris Jenderal mengadakan Kongres untuk sidang sesuai dengan keputusan Dewan Eksekutif. Organisasi-organisasi afiliasi akan mendapatkan pemberitahuan mengenai tanggal dan tempat sidang biasa tersebut setidaknya 12 bulan sebelumnya.

6.3 Kongres luar biasa bisa diselenggarakan atas dasar keputusan Dewan Eksekutif dalam kurun waktu lima bulan dari semenjak dikeluarkannya keputusan itu atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya empat organisasi afiliasi yang keanggotaannya jika digabungkan mewakili setidaknya sepertiga dari total keanggotaan PSI yang telah membayar iuran. Sidang ini hanya akan membahas hal-hal khusus yang menjadi alasan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ini.

6.4 Agenda Kongres harus memasukkan seluruh hal yang didefinisikan di Lampiran 4, "Aturan-Aturan/Tata Tertib Kongres".

6.5 Organisasi-organisasi afiliasi, yang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 4, "Iuran Anggota", berhak mendapatkan pewakilan di Kongres berdasarkan rata-rata jumlah anggota yang telah membayar iuran rutin setiap tahunnya sejak Kongres yang lalu, termasuk Kongres tahun berjalan, atau sejak bergabungnya ke dalam afiliasi PSI.

6.6 Pewakilan afiliasi didasarkan pada aturan berikut. Setiap gender harus terwakili secara merata jika ada lebih dari satu delegasi yang dikirimkan, kecuali bila tidak memungkinkan dikarenakan adanya kelebihan pewakilan yang nyata dari satu gender di dalam keanggotaan afilliasi.

1 delegasi untuk rata-rata hingga 5.000 anggota yang telah membayar iuran rutin
2 delegasi untuk rata-rata 5.001 - 10.000 anggota yang telah membayar iuran rutin
3 delegasi untuk rata-rata 10.001 - 20.000 anggota yang telah membayar iuran rutin
4 delegasi untuk rata-rata 20.001 - 35.000 anggota yang telah membayar iuran rutin
5 delegasi untuk rata-rata 35.001 - 50.000 anggota yang telah membayar iuran rutin
6 delegasi untuk rata-rata 50.001 - 100.000 anggota yang telah membayar iuran rutin
ditambah 1 delegasi untuk setiap rata-rata 50.000 anggota tambahan yang telah membayar iuran rutin dan/atau sebagian.

6.7 <u>Komite Kredensial Kongres</u>
Pada sidang pertamanya, Kongres akan memilih Komite Kredensial, yang bertugas memverifikasi kredensial para delegasi.

6.8. <u>Komite Tata Tertib Kongres</u>
Dewan Eksekutif akan menunjuk satu Komite Tata Tertib Kongres yang akan menyiapkan jalannya Kongres. Komite ini terdiri dari satu orang dari:
a) setiap region;
b) setiap kelompok bahasa resmi PSI jika belum tercakup dalam pewakilan regional;
c) Komite Perempuan (WOC) jika belum tercakup dalam pewakilan regional atau bahasa;
d) negara tuan rumah jika belum tercakup dalam pewakilan regional, bahasa atau WOC;
e) perwakilan pekerja muda dari Badan Eksekutif, jika belum tercakup dalam semua yang sudah disebutkan di atas;

6.9 <u>Pemilihan Presiden dan Sekretaris Jenderal</u>
Presiden dan Sekretaris Jenderal dipilih oleh Kongres dengan suara mayoritas. Dua orang Petugas Pemilihan akan dipilih oleh Dewan Eksekutif dengan mandat untuk mengumpulkan

dan mencermati para calon. Petugas-petugas ini haruslah independen dan tidak memiliki kepentingan dalam proses pemilihan; mereka akan bertanggung jawab kepada Komite Tata Tertib. Seluruh kandidat diberikan hak untuk memilih pengamat.

Seorang calon untuk posisi Presiden haruslah seorang anggota afiliasi PSI yang memiliki reputasi baik dan dihormati pada saat pencalonan; seorang calon untuk posisi Sekretaris Jenderal harus memilki pengalaman menjadi anggota serikat pekerja yang bonafide.

Prosedur dan peraturan secara terperinci dijabarkan di Lampiran 4, "Aturan-Aturan/Tata Tertib Kongres".

PASAL 7: BADAN EKSEKUTIF

7.1 Selama satu Kongres ke Kongres berikutnya, PSI dipimpin oleh Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif mengadakan rapat setidaknya setahun sekali. Dewan ini bertanggung jawab untuk:

a) melaksanakan segala keputusan dan rekomendasi Kongres;
b) menentukan posisi kebijakan bagi PSI tentang hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Kongres;
c) perencanaan strategis, pelaksanaan, pemantauan, dan tindak lanjut dari program kerja PSI;
d) pengambilan keputusan dan pemantauan persoalan keuangan;
e) mendelegasikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang sesuai kepada Komite Pengarah, komite lain, atau individu dan memantau pelaksanaannya;
f) memilih Komite Perempuan berdasarkan pilihan dari Komite-Komite Eksekutif Regional sebagaimana diatur dalam Pasal 11.2 dan Pasal 12, "Badan-Badan dan Struktur Regional" (Ayat 12.4 f);
g) mengurus seluruh persoalan keanggotaaan termasuk afiliasi-afiliasi baru, penangguhan, dan pemutusan afiliasi, serta mengurus permintaan pengurangan, pembebasan, penangguhan, dan pengangsuran iuran keanggotaan;
h) menentukan besaran iuran tahunan afiliasi, sebagaimana didelegasikan dan dikuasakan oleh Kongres;
i) menentukan lokasi kantor utama PSI berdasarkan pada suara mayoritas sebesar dua pertiga.

7.2 Dengan permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya empat anggota pejabat Dewan Eksekutif yang mewakili empat region yang berbeda, rapat darurat Dewan Eksekutif bisa diselenggarakan secepat mungkin.

7.3 Berdasarkan Pasal 5.1, Dewan Eksekutif terdiri dari anggota *ex officio* dan anggota tituler sebagai berikut:

- Presiden sebagai anggota *ex officio*;
- Sekretaris Jenderal sebagai anggota *ex officio*;
- Ketua Komite Perempuan sebagai anggota *ex officio*;
- Presiden dan Sekretaris Jenderal European Federation of Public Service Unions (EPSU) sebagai anggota *ex officio*, yang masing-masing dapat mencalonkan satu anggota pengganti;
- Dua Ketua dari setiap region PSI ditambah satu orang lagi dari masing-masing region untuk setiap 400.000 anggota yang telah membayar iuran rutin atau sebagiannya sebagai anggota tituler;
- satu kursi yang disiapkan untuk setiap afiliasi dengan lebih dari 500.000 anggota yang telah membayar iuran rutin untuk diisi sesuai dengan kebijaksanaan afiliasi dengan tujuan untuk memperluas pencapaian kesetaraan gender;

- dua pekerja muda dari setiap region (yaitu seseorang yang berusia di bawah 30 tahun pada waktu dilakukannya pemilihan) yang ditunjuk oleh Komite Eksekutif Regional masing-masing untuk dipilih sebagai anggota tituler melalui Kongres;
- para perwakilan regional ini akan ditunjuk oleh setiap Komite Eksekutif Regional untuk pemilihan di Kongres; dan
- jika memungkinkan dapat mempertimbangkan pewakilan sektoral (Lampiran 10) .

7.4 Seorang pengganti dipilih untuk setiap anggota tituler. Pengganti ini berhak bertindak sebagai seorang anggota tituler dalam rapat Dewan Eksekutif dan memiliki hak suara hanya jika anggota tituler yang diwakilinya tidak hadir. Seorang pengganti kedua bisa juga dipilih.

7.5 Dewan Eksekutif memiliki kekuasaan, berdasarkan dua pertiga suara mayoritas, untuk mengubah batas-batas sub-region, termasuk menciptakan sub-region tambahan, yang selanjutnya berpengaruh dalam penghilangan kursi atau penambahan kursi antara Kongres satu dengan Kongres berikutnya, berdasarkan pada rumusan dalam Pasal 7.3, (daftar hal ke-5), karena mempertimbangkan berkurang atau bertambahnya keanggotaan di dalam suatu region. Sub-region yang berlaku saat ini didefinisikan dalam Lampiran 12 Konstitusi ini.

7.6 Dewan Eksekutif memiliki kekuasaan, berdasarkan dua pertiga suara mayoritas, untuk memberikan kursi pengamat kepada afiliasi-afiliasi yang memiliki keanggotaan internasional dan tidak dapat masuk menjadi bagian dari suatu region. Para pengamat tersebut memiliki hak bicara namun tidak memiliki hak suara dalam Dewan Eksekutif.

7.7 Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk badan lain yang ada dalam daftar di Pasal 5.1, "Badan Pengurus", Dewan Eksekutif membentuk dan/atau menyetujui **aturan-aturan internal** (Lampiran 5, "Aturan-Aturan Internal Badan Eksekutif"; 6, "Aturan-aturan Internal Komite Pengarah"; 8, "Aturan-aturan Internal Badan-Badan Regional"; dan 9, "Penggantian Ongkos Pengeluaran Yang Timbul Ketika Menghadiri Rapat-rapat Badan Konstitusi").

PASAL 8: KOMITE PENGARAH

8.1 Dewan Eksekutif membentuk Komite Pengarah yang melalui delegasi akan menangani segala hal yang membutuhkan tindakan segera karena tidak dapat menunggu sampai rapat Dewan Eksekutif berikutnya, antara lain:
- persoalan-persoalan politik dan serikat pekerja;
- masalah keuangan;
- masalah administrasi umum dan staf;

Komite Pengarah bertanggung jawab kepada Dewan Eksekutif dan mengadakan rapat setidaknya setahun sekali.

8.2 Komite Pengarah terdiri dari anggota *ex officio* dan anggota tituler sebagai berikut:
- Presiden;
- Sekretaris Jenderal;
- Ketua Komite Perempuan;
- perwakilan pekerja muda yang akan dipilih dari seluruh anggota pekerja muda di dalam Dewan Eksekutif;
- para Wakil Presiden;
- Presiden dan Sekretaris Jenderal EPSU sebagai anggota *ex officio*. Masing-masing dapat menunjuk pengganti;

8.3 Seorang pengganti bisa dipilih untuk setiap Wakil Presiden tituler. Pengganti memiliki hak untuk bertindak sebagai anggota tituler pada rapat Komite Pengarah dan memiliki hak suara, namun hanya ketika Wakil Presiden yang diwakilinya tidak hadir.

8.4 Aturan internal yang mengatur Komite Pengarah dapat ditemukan dalam Lampiran 6, "Aturan-Aturan Internal Komite Pengarah".

PASAL 9: Presiden dan Para Wakil Presiden

9.1 Presiden

a) Presiden PSI dipilih oleh Kongres sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam Pasal 6, "Kongres", ayat 9, "Pemilihan Presiden dan Sekretaris Jenderal", dan Lampiran 4, "Aturan-Aturan/Tata Tertib Kongres", dan harus hadir dalam pertemuan Dewan Eksekutif dan Komite Pengarah, dalam Kongres, dan juga hadir, dalam seluruh pertemuan PSI lainnya, jika diperlukan (kecuali dalam situasi-situasi yang tercakup dalam Pasal 11, "Komite Perempuan Global dan Regional" dan 12, "Badan-Badan dan Struktur Regional").
b) Presiden memiliki mandat yang habis masa berlakunya pada akhir Kongres biasa selanjutnya, tetapi akan masih bisa dipilih kembali.
c) Jika jabatan Presiden kosong dalam masa antara satu Kongres dengan Kongres berikutnya, Wakil Pertama Presiden akan menggantikan dan mengambil alih jabatan Presiden sampai pertemuan Dewan Eksekutif berikutnya yang akan memilih Presiden baru dari anggotanya.

9.2 Para Wakil Presiden

a) Dewan Eksekutif memilih dari anggota tituler, dua orang Wakil Presiden dari setiap region, berdasarkan sistem pencalonan dari Komite Eksekutif Regional. Selain itu, Dewan Eksekutif juga memilih dari anggota tituler region Eropa empat orang Wakil Presiden.
b) Dewan Eksekutif memilih dari anggota tituler seorang pengganti dari setiap wakil presiden
c) Dewan Eksekutif memilih Wakil Pertama Presiden yang akan bertindak atas nama Presiden ketika Presiden tidak berada di tempat. Jika Presidennya seorang laki-laki, Wakil Pertama Presidennya harus perempuan, dan sebaliknya.
d) Jika posisi Wakil Pertama Presiden kosong, seorang Wakil Pertama Presiden akan dipilih pada pertemuan Dewan Eksekutif berikutnya dari anggota tituler Dewan Eksekutif.
e) Jika posisi seorang Wakil Presiden kosong dalam masa antara satu Kongres dengan Kongres berikutnya, komite eksekutif regional terkait harus mencalonkan seorang pengganti untuk dipilih oleh Dewan Eksekutif dalam pertemuan berikutnya.

PASAL 10: Sekretaris Jenderal

10.1 Sekretaris Jenderal dipilih oleh Kongres sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam Pasal 6, "Kongres", ayat 9, "Pemilihan Presiden dan Sekretaris Jenderal", dan Lampiran 4, "Aturan-Aturan/Tata Tertib Kongres".

10.2 Sekretaris Jenderal memiliki mandat yang habis masa berlakunya di akhir Kongres biasa berikutnya, tetapi masih bisa dipilih kembali.

10.3 Sekretaris Jenderal:

a) melaksanakan segala urusan harian PSI sesuai dengan keputusan Kongres dan Dewan Eksekutif;
b) menyiapkan dan mendistribusikan dokumen yang dibutuhkan untuk pertemuan badan-badan dan hal lain yang diatur dalam Konstitusi ini;
c) menghadiri semua pertemuan Kongres, Dewan Eksekutif, Komite Pengarah dan pertemuan lainnya yang dianggap perlu oleh badan-badan;
d) memikul tanggung jawab untuk segala administrasi umum aktivitas PSI, properti, dan staf dan untuk segala persiapan materi PSI yang diterbitkan;

e) memantau pelaksanaan Program Aksi Kongres dan merekomendasikan kepada Dewan Eksekutif perubahan-perubahan strategis apa saja di bidang-bidang tertentu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan para afiliasi;
f) memantau dan merencanakan pengembangan strategis PSI, antara lain meningkatkan efektivitas PSI secara keseluruhan melalui lobi-lobi dan kegiatan advokasi;
g) meningkatkan pengaruh politik PSI melalui pembangunan aliansi dengan organisasi-organisasi internasional penting dan organisasi-organisasi masyarakat sipil;
h) menunjuk Deputi dan melaporkan penunjukan ini kepada Dewan Eksekutif untuk mendapatkan persetujuan;
i) menunaikan segala tugas yang dibebankan kepada Sekretaris Jenderal oleh Konstitusi ini.

10.4 Gaji dan kondisi kerja Sekretaris Jenderal akan ditentukan oleh Dewan Eksekutif.

10.5 Dewan Eksekutif memiliki kekuasaan untuk mencabut Sekretaris Jenderal dari jabatannya karena alasan kesalahan yang buruk; dan Sekretaris Jenderal memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke Kongres atas pencopotan jabatan tersebut.

10.6 Jika jabatan Sekretaris Jenderal kosong dalam masa antara Kongres satu dengan Kongres berikutnya, Deputi Sekretaris Jenderal mengambil tanggung jawab jabatan sampai dengan pertemuan Dewan Eksekutif berikutnya menunjuk seseorang untuk mengisi posisi Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal sampai akhir Kongres berikutnya.

PASAL 11: KOMITE PEREMPUAN GLOBAL DAN REGIONAL

11.1 Komite Perempuan memiliki fungsi sebagai penasihat bagi Dewan Eksekutif.

11.2 Komite Perempuan terdiri dari satu orang perwakilan Komite Perempuan Eksekutif Regional dari setiap sub-region sebagai anggota tituler. Semua sub-region, yang diwakili oleh lebih dari satu orang perempuan, selanjutnya memutuskan siapa yang akan menerima posisi tituler dalam Komite Perempuan. Dalam hal ketika seorang anggota tituler Eksekutif Regional tidak mampu berada dalam Komite Perempuan dan penggantinya yang menduduki posisi tersebut, maka seorang pengganti kedua bisa dipersiapkan. Presiden dan Sekretaris Jenderal harus menjadi anggota *ex officio* Komite Perempuan.

11.3 Sumber daya Komite Perempuan harus disetujui dahulu oleh Dewan Eksekutif dan ditinjau secara berkala untuk memastikan Komite ini tetap mewakili keanggotaan perempuan di PSI.

11.4 Komite Perempuan harus memilih dari anggotanya seorang Ketua yang akan menjadi anggota *ex officio* Dewan Eksekutif dan anggota Komite Pengarah. Komite perempuan juga memilih seorang Wakil Ketua dari setiap region selain yang sudah diwakili oleh Ketua, selanjutnya salah satu dari beberapa Wakil Ketua ini dipilih untuk bertindak sebagai pengganti Ketua. Ketua harus melapor kepada Dewan Eksekutif.

Peraturan internal secara terperinci yang mengatur Komite Perempuan dapat ditemukan dalam Lampiran 7, "Aturan-Aturan Internal Komite Perempuan".

PASAL 12: BADAN-BADAN DAN STRUKTUR REGIONAL

12.1 <u>Struktur Regional PSI</u>
PSI memiliki struktur regional yang terdiri dari empat region: Negara-Negara Afrika dan Arab, Asia dan Pasifik; Eropa[2]; dan Inter-Amerika. Struktur regional ini bisa dimodifikasi oleh Kongres dengan dua pertiga suara mayoritas sebagaimana disyaratkan oleh amandemen konstitusi.

2 Di Eropa, komite eksekutif regional diwakili oleh Komite Eksekutif EPSU (Lihat juga Pasal 12.5)

12.2 Sub-region

Suatu Sub-region dapat terdiri dari satu negara, atau beberapa negara yang dikelompokkan berdasarkan satu kriteria tertentu (geografis, linguistik)[3]. Di dalam setiap region, kursi anggota tituler dibagi untuk para sub-region di bawah tanggung jawab dari Komite Eksekutif Regional.

12.3 Konferensi Regional

Dalam dua tahun setelah Kongres dilaksanakan, suatu Konferensi Regional harus diselenggarakan di setiap region: Negara-Negara Afrika dan Arab; Asia dan Pasifik; dan Inter-Amerika. Di Eropa, konferensi ini akan berupa kongres EPSU yang memiliki jadwal rapat sendiri. Konferensi Regional akan:

a) memilih dua Wakil Ketua Konferensi dari negara tuan rumah;
b) memilih Komite Kredensial sebagaimana dalam Pasal 6.7 serta lampiran terkait dan mengadopsi laporannya;
c) memilih Komite Tata Tertib sebagaimana dalam Pasal 6.8 (yang diadaptasi sesuai konteks regional) serta lampiran terkait dan mengadopsi laporannya;
d) mengadopsi laporan aktivitas regional sejak konferensi sebelumnya;
e) memilih anggota dari masing-masing Komite Eksekutif Regional, sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 12.4 dan Lampiran 8b);
f) mendiskusikan dan menyetujui rencana aksi regional untuk periode selanjutnya dalam kerangka kerja prioritas PSI yang ditentukan oleh Kongres;
g) mendiskusikan dan mengadopsi resolusi dan pernyataan apapun;
h) membuat rekomendasi dan laporan kepada komite eksekutif regional terkait dan Dewan Eksekutif;
i) mendiskusikan masalah-masalah lain yang ingin diserahkan oleh Komite Eksekutif Regional ke konferensi.

12.4 Komite-Komite Eksekutif Regional

Setiap Konferensi Regional memilih Komite Eksekutif Regional yang akan bertanggung jawab kepada Dewan Eksekutif. Komite-komite eksekutif regional adalah badan pengurus region-region PSI. Badan pengurus ini mengarahkan urusan region masing-masing dalam masa antara satu Kongres satu dengan Kongres berikutnya dan bertemu setidaknya setahun sekali. Dalam anggaran yang disetujui oleh Dewan Eksekutif, Komite Eksekutif Regional memiliki kekuasaan eksekutif penuh atas pelaksanaan dan pengeluaran Program Aksinya. Aturan-aturan internal komite-komite eksekutif regional diuraikan dalam Lampiran 8.

Komite-komite eksekutif regional memikul tanggung jawab dalam:

a) perencanaan, pemantauan, dan tindak lanjut rencana-rencana aksi PSI global dan regional;
b) menyiapkan anggaran aktivitas regional untuk tahun berikutnya untuk diajukan kepada Dewan Eksekutif;
c) membuat rekomendasi tentang persoalan afiliasi dan keanggotaan kepada Dewan Eksekutif;
d) mencalonkan perwakilan regional (tituler serta pengganti) dalam Dewan Eksekutif untuk pemilihan di Kongres; harus memasukkan perwakilan dari sektor-sektor utama PSI (Lampiran 10);
e) memilih para Wakil Ketua regional yang juga akan menjadi bakal calon Wakil Presiden PSI dan para penggantinya;
f) mencalonkan perwakilan regional dalam Komite Perempuan;
g) mencalonkan dua Petugas Pemilihan untuk mengawasi proses pemilihan dalam konferensi regional masing-masing;
h) memilih anggota regional dari komite-komite yang didirikan oleh Dewan Eksekutif.

Komite-komite Eksekutif Regional terdiri dari:

3 Di Eropa, istilah konstituensi digunakan alih-alih sub-region.

a) dua perwakilan tituler dari setiap sub-region regional (lihat Lampiran 12, "Daftar Region dan Sub-region PSI);
b) satu perwakilan tituler dari afiliasi mana saja dengan lebih dari 500.000 anggota aktif yang telah membayar iuran secara rutin;
c) dua anggota tituler yang mewakili anggota muda dari seluruh region, yang berusia kurang dari 30 tahun pada saat pemilihan dan berasal dari sub-region berbeda;
d) Presiden, Sekretaris Jenderal, dan masing-masing Sekretaris Regional adalah anggota *ex officio.*

Seorang pengganti dipilih dari setiap anggota tituler. Pengganti ini diberi hak untuk bertindak sebagai anggota tituler dalam rapat-rapat Komite Eksekutif Regional dan memilki hak suara, hanya ketika anggota tituler yang diwakilinya tidak hadir. Seorang pengganti ke-2 bisa juga diusulkan.

Rincian tentang panduan, aturan, pengaturan administratif, dan tanggung jawab lainnya untuk setiap Komite Eksekutif Regional akan disetujui oleh Dewan Eksekutif dan dilampirkan dalam Lampiran 8, "Aturan-Aturan Internal Badan-badan Regional", dalam Konstitusi ini.

12.5 PSI di Eropa

Di Eropa, PSI mengakui EPSU sebagai struktur regionalnya; PSI dan EPSU bekerja sama dengan erat dan saling mendukung tujuan organisasi masing-masing. Rincian kerja sama ini dijelaskan dalam Kesepakatan Kerja Sama PSI-EPSU yang dilampirkan dalam Lampiran 10, "Kesepakatan Kerja Sama PSI-EPSU".

12.6 Badan Penasihat Sub-Regional

Komite Eksekutif Regional dapat memutuskan untuk mendirikan Badan-badan Penasihat bagi sub-region, sektor/sub-sektor, atau isu tematis lainnya untuk memberikan nasihat kepada Sekretaris Regional dan Komite Eksekutif Regional tentang isu-isu yang dihadapi serikat pekerja sektor publik di sub-region terkait dan untuk menciptakan satu forum tukar pengalaman dan dialog.

Masing-masing Komite Eksekutif Regional bisa memutuskan sendiri ukuran, komposisi, frekuensi rapat, dan masa kerja badan penasihat tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

12.7 Komite Koordinasi Nasional dan Komite Perempuan

Afiliasi PSI dapat membentuk Komite Koordinasi dan Komite Perempuan di tingkat negara, menggunakan sumber daya mereka sendiri, dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam melaksanakan Program Aksi PSI dan memberitahukan posisi dan prioritas bersama kepada komite penasihat sub-region mereka.

12.8 Kehadiran PSI Regional

PSI harus menjaga kehadirannya dalam setiap region dengan mendirikan sekretariat dan/atau kantor serta alokasi sumber daya kepada region-region tersebut menurut kesepakatan bersama. Komposisi dan sifat sumber daya ini diputuskan oleh Dewan Eksekutif setelah berkonsultasi dengan Komite Eksekutif Regional terkait dan afiliasi-afiliasi di region tersebut seraya tetap mempertimbangkan komitmen PSI terhadap kesetaraan gender.

Setiap aktivitas regional atau sub-regional, penggalangan dana, dan pengeluaran harus diimplementasikan dalam konteks rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang disetujui oleh Dewan Eksekutif.

PASAL 13: PENGAWAS

13.1 Presiden, Sekretaris Jenderal, dan orang ketiga dicalonkan oleh Dewan Eksekutif dan disahkan oleh Kongres bersama-sama membentuk Badan Pengawas dana PSI. Kedua gender harus terwakili dalam Badan Pengawas ini.

13.2 Badan Pengawas akan melapor kepada Dewan Eksekutif.

13.3 Dewan Eksekutif memiliki kekuasaan untuk menunjuk pejabat pelaksana Pengawas dalam situasi satu atau lebih kekosongan kursi jabatan dalam masa antara satu Kongres dengan Kongres berikutnya.

13.4 Badan Pengawas memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk menginvestasikan, jika memungkinkan, dana tidak terikat PSI, untuk membeli, menyewa, menggadaikan, menjual tanah atau bangunan atas nama PSI, baik sendiri atau bersama dengan asosiasi atau orang lain.

13.5 Laporan keuangan yang diserahkan kepada Dewan Eksekutif harus meliputi tindakan-tidakan yang diambil oleh Badan Pengawas.

PASAL 14: STAF[4]

14.1 Keputusan-keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan untuk staf merupakan tanggung jawab Dewan Eksekutif sebagai bagian dari persetujuan atas anggaran tahunan.

14.2 Penunjukan, penghentian, atau pemecatan anggota staf, termasuk staf kantor regional dan staf proyek, merupakan tanggung jawab Sekretaris Jenderal.

14.3 Keputusan berkaitan dengan staf harus mempertimbangkan komitmen PSI terhadap kesetaraan, keadilan, dan keberagaman.

14.4 Gaji dan kondisi kerja staf yang dipekerjakan di kantor utama PSI diatur melalui perjanjian bersama antara Presiden Asosiasi Sekretariat PSI dan serikat pekerja staf yang bersangkutan.

14.5 Gaji dan kondisi kerja staf seluruh staf PSI diatur melalui General Framework Agreement yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal dan perwakilan staf.

14.6 Sekretaris Jenderal harus melapor kepada Dewan Eksekutif tentang segala perubahan dalam komposisi staf.

PASAL 15: AKUNTAN PUBLIK DAN AUDITOR ANGGOTA SERTA TANGGUNG JAWAB KEUANGAN

15.1 Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas seluruh uang PSI dan menerima seluruh uang yang dibayarkan kepada PSI.

15.2 Pengeluaran diatur melalui anggaran tahunan, yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal dan disetujui oleh Dewan Eksekutif.

15.3 Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas kegiatan akuntansi PSI dan melakukan semua kegiatan pembayaran, dan menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada Dewan

[4] Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi EPSU yang merupakan federasi independen yang hubungannya dengan PSI diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama yang dapat dilihat di Lampiran 11.

Eksekutif, dilengkapi dengan informasi yang dianggap penting atau yang dibutuhkan oleh Dewan Eksekutif.

15.4 Pembukuan dan rekening-rekening PSI harus diaudit setiap tahunnya secara merinci oleh seorang akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Eksekutif. Akuntan ini harus menghasilkan temuan memuaskan antara lain bahwa seluruh dana yang diterima dicatat dengan benar di dalam pembukuan, seluruh klaim pembayaran telah dilakukan, dan seluruh pengeluaran adalah asli, disahkan, dan dimasukkan dalam pembukuan dengan benar, serta bahwa aset PSI berada dalam penjagaan yang aman. Akuntan harus menyerahkan laporan resmi audit rutin tiap tahun pembukuan, dan harus menyerahkan laporan khusus jika diminta oleh Dewan Eksekutif atau Kongres. Seluruh laporan akuntan publik harus diserahkan kepada Dewan Eksekutif PSI dan Auditor Anggota, sesuai dengan Pasal 15 ayat 6.

15.5 Transaksi keuangan PSI juga diawasi dan diperiksa oleh dua Auditor Anggota. Para auditor ini dipilih oleh Kongres dari delegasi-delegasi. Harus terdapat keseimbangan gender di antara dua Auditor Anggota. Jika seorang auditor mengundurkan diri di masa antara dua Kongres, Dewan Eksekutif akan menunjuk Pejabat Pelaksana Auditor Anggota.

15.6 Auditor Anggota, baik secara bersama atau sendiri-sendiri, memiliki akses tetap terhadap pembukuan dan seluruh dokumen keuangan, kontrak, atau sertifikat PSI. Mereka harus menemukan fakta memuaskan bahwa seluruh pengeluaran masuk akal dan sesuai dengan keputusan Dewan Eksekutif atau dibuat dengan persetujuannya. Auditor Anggota harus menyerahkan laporan tahunan atas temuan-temuan mereka, yang selanjutnya akan dikirimkan kepada seluruh organisasi afiliasi. Sekretariat akan menyerahkan laporan-laporan ini kepada Dewan Eksekutif PSI untuk mendapatkan pertimbangan.

PASAL 16: PENARIKAN, PENANGGUHAN, DAN PENGHENTIAN

16.1 Suatu organisasi yang berkeinginan untuk menarik afiliasinya dari PSI harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PSI enam bulan sebelumnya. Kewajiban finansial tidak akan berhenti sampai berakhirnya periode yang berjalan.

16.2 Dalam situasi sebuah organisasi afiliasi, meskipun sudah diberi surat peringatan berulang-ulang, tidak memenuhi kewajiban keuangan yang dibebankan kepada afiliasi selama dua tahun berturut-turut, maka Dewan Eksekutif memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa afiliasinya telah berakhir.

16.3 Dewan Eksekutif memiliki otoritas untuk mencabut keanggotaan suatu organisasi afiliasi yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan PSI, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1, "Prinsip dan Tujuan". Organisasi tersebut harus mendapatkan pemberitahuan sebelumnya mengenai rencana ini dan mendapatkan kesempatan untuk menjawab dugaan terkait di hadapan Dewan Eksekutif.

16.4 Kongres bisa mengeluarkan organisasi afiliasi baik atas inisiatif Kongres sendiri maupun berdasarkan permintaan Dewan Eksekutif.

16.5 Suatu afiliasi yang dikeluarkan menurut Pasal 16 ayat 2 atau 4 dapat mendaftar kembali untuk berafiliasi di masa mendatang. Namun, syarat-syarat untuk dapat berafiliasi kembali ini akan diputuskan oleh Dewan Eksekutif dengan mempertimbangkan tunggakan iuran pada waktu afiliasi tersebut diberhentikan.

PASAL 17: AMANDEMEN TERHADAP KONSTITUSI

17.1 Dewan Eksekutif dan organisasi-oraganisasi afiliasi dapat mengajukan amandemen konstitusi. Prosedur yang berkaitan dengan resolusi Kongres sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 4 akan diterapkan.

17.2 Bila terjadi amandemen terhadap Konstitusi, dipersyaratkan terwakilinya dua pertiga mayoritas anggota yang telah membayar iuran rutin di dalam Kongres sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, "Kongres". Ketua Kongres dapat mengajukan blok amandemen konstitusi tersebut untuk disetujui melalui tunjuk tangan.

17.3 Jika setidaknya ada empat afiliasi dari negara-negara yang berbeda yang mewakili seluruh empat region PSI meminta pemungutan suara anggota untuk satu-persatu amandemen yang diajukan, Presiden harus mengajukan mosi pemungutan suara anggota semacam itu ke Kongres untuk disetujui melalui angkat tangan. Jika mosi ini disetujui, maka pemungutan suara anggota harus dilakukan untuk satu-persatu amandemen yang diajukan, namun sisa blok amandemen lainnya, jika dinyatakan oleh Ketua harus disetujui oleh dua pertiga mayoritas, maka blok amandemen tersebut dianggap disetujui untuk disidangkan.

17.4 Lampiran-lampiran dalam Konsitusi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Konstitusi; namun, karena lampiran-lampiran terutama berisi ketentuan-ketentuan administraitif dan teknis, maka statusnya berbeda dan dapat diamandemen oleh Dewan Eksekutif berdasarakan suara dua pertiga mayoritas.

PASAL 18: PEMBUBARAN

18.1 Keputusan untuk membubarkan PSI berada di Kongres. Mosi pembubaran harus dimasukkan di dalam agenda Kongres sesuai dengan Lampiran 4, "Aturan-Aturan/Tata Tertib Kongres".

18.2 Mosi pembubaran harus memenuhi syarat tiga perempat mayoritas dari anggota yang telah membayar iuran rutin terwakili di Kongres melalui pemungutan suara anggota. Mosi pembubaran harus menjelaskan cara penyerahan sisa aset PSI setelah penyelesaian seluruh utang dan tanggung jawab serta kewajiban kepada para staf PSI.

PASAL 19: TANGGAL EFEKTIF DAN INTERPRETASI KONSTITUSI

19.1 Konstitusi ini mulai berlaku secepatnya.

19.2 Di masa antara satu Kongres dengan Kongres berikutnya, Dewan Eksekutif harus menginterpretasikan Konstitusi ini.

PASAL 20: BAHASA OTORITATIF DAN LAYANAN INTERPRETASI

20.1 Versi otoritatif dari Konstitusi PSI adalah versi dalam Bahasa Inggris. Konstitusi (dan seluruh dokumen untuk badan-badan konstitusi, jika diperlukan) akan diterbitkan dalam bahasa resmi PSI: Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Spanyol, dan Swedia.

20.2 Interpretasi untuk rapat badan-badan konstitusi (jika diperlukan) tersedia dalam bahasa-bahasa resmi. Namun, Sekretaris Jenderal dapat memeriksa, sesuai sumber pendanaan yang ada, untuk sedapat mungkin menyediakan ragam terjemahan dokumen dan fasilitas interpretasi berbagai rapat atau untuk kelompok peserta selama dana memungkinkan.

PASAL 21: HUKUM YANG BERLAKU DAN LOKASI PSI

21.1 Public Service International diatur oleh konstitusi yang berlaku saat ini dan oleh Hukum Swiss, sesuai dengan Swiss Civil Code (Pasal 60 – 79), dengan status "organisasi nirlaba".

21.2 PSI berlokasi di kanton Jenewa, Swiss.

LAMPIRAN 1: PROSEDUR KEANGGOTAAN/AFILIASI

a) Suatu organisasi yang ingin menjadi afiliasi harus menyerahkan formulir pendaftaran dan segala dokumen pelengkap lainnya kepada Sekretaris Jenderal bersama dengan salinan konstitusinya. Formulir pendaftaran tersebut harus ditandatangani setidaknya oleh dua orang pengurus organisasi yang terpilih.
b) Sekretaris Jenderal memeriksa karakter organisasi yang mendaftar tersebut dan melaporkan temuannya kepada Dewan Eksekutif. Tanggapan dari organisasi yang sudah berafiliasi dengan PSI di negara bersangkutan diserahkan kepada anggota tituler Komite Eksekutif Regional terkait. Dewan Eksekutif akan memutuskan menerima atau menolak permintaan afiliasi setelah mendengar rekomendasi dari anggota tituler Komite Eksekutif Regional.
c) Afiliasi, meliputi hak dan manfaat afiliasi dengan PSI, akan berlaku mulai tanggal pelunasan biaya afiliasi pertama (kecuali dinyatakan lain/sebaliknya oleh Dewan Eksekutif).
d) Afiliasi dengan PSI mengandung hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak dan manfaat:

Akses terhadap:
- jaringan sektor publik PSI yang berjuang untuk hak-hak pekerja, keadilan sosial dan ekonomi, dan layanan publik yang berkualitas;
- proyek solidaritas dan pengembangan serikat pekerja PSI yang membantu afiliasi serikat-serikat pekerja dengan memberikan pelatihan dan dukungan pengembangan kapasitas di lapangan;
- rapat atau kegiatan PSI lainnya.

Pewakilan di:
- ILO dan badan PBB lainnya;
- Bank Dunia dan bank pembangunan regional lain;
- International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan banyak lagi yang lain.

Kerja sama dengan PSI:
- untuk melindungi dan memperluas hak-hak pekerja, termasuk kebebasan berserikat, untuk bernegosiasi secara kolektif, dan mendorong kesetaraan dan keberagaman;
- untuk mengampanyekan layanan publik yang berkualitas. Hal ini termasuk bekerja bersama dengan ITUC dan federasi serikat pekerja global lainnya, lobi-lobi konsumen, organisasi komunitas, dan organisani non-pemerintah.

Keterlibatan dalam Badan-badan PSI, termasuk:
- Kongres PSI setiap lima tahun yang menyusun Program Aksi;
- Dewan Eksekutif PSI;
- Dewan Pengarah PSI;
- Konferensi-konferensi Regional;
- Komite Eksekutif Regional PSI;
- Komite Perempuan PSI baik di tingkat global maupun regional;

Tanggung Jawab dan Kewajiban
a) membuat anggotanya sadar akan prinsip dan keputusan PSI dan untuk melaporkan seluruh aktivitas PSI kepada badan pengurus dan badan eksekutif;
b) melaporkan kepada Sekretariat PSI mengenai aksi yang dilakukan berdasarkan keputusan badan pengurus dan dewan eksekutif PSI, atau alasan mengapa aksi tersebut tidak dilakukan;
c) memberikan informasi rutin kepada Sekretariat PSI mengenai segala aktivitasnya;

d) memberikan informasi tambahan apapun kepada Sekretariat PSI yang mungkin menjadi perhatian dan menanggapi segala permintaan informasi yang mungkin dilakukan oleh Sekretariat PSI.
e) membayar iuran afiliasi setiap tahun sesuai ketetapan Kongres, atau dalam kasus tertentu, iuran yang besarannya disetujui oleh Dewan Eksekutif sesuai dengan Pasal 4, "Iuran Afiliasi".

PSI di Eropa

Pada prinsipnya, seluruh afiliasi di Eropa adalah anggota EPSU maupuan PSI. Jumlah anggota sah di kedua organisasi tersebut adalah sama. Rincian selengkapnya mengenai kebijakan afiliasi di Eropa dijabarkan di dalam Kesepakatan Kerja Sama PSI-EPSU yang dilampirkan dalam konsitutsi PSI maupun EPSU (Lampiran 11).

LAMPIRAN 2: DEFINISI KONSEP-KONSEP KUNCI YANG MENDASARI DAN KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TERKAIT PEMBAYARAN IURAN AFILIASI

a) Iuran afiliasi setiap tahun merupakan besaran tetap bagi setiap anggota yang sah yang ditentukan oleh Kongres PSI atau, diwakilkan, yaitu oleh Dewan Eksekutif PSI.
b) Mata uang yang digunakan adalah Euro.
c) Penghitungan iuran tahunan afiliasi per serikat mengikuti sistem indeksasi berdasarkan pada angka Produk Domestik Bruto (PDB) termutakhir yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Afiliasi-afiliasi yang angka PDB-nya di bawah angka rata-rata dunia bisa membayarkan iuran yang lebih rendah berdasarkan persentasi indeks yang lebih kecil. Batas-batas indeksnya adalah: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%. Indeks-indeks ini bisa ditinjau secara berkala oleh Dewan Eksekutif atau, diwakilkan, yaitu oleh Komite Pengarah.
d) Dewan Eksekutif dan Komite Pengarah berwenang untuk memberikan pengurangan pembayaran iuran yang bersifat sementara bagi organisasi afiliasi jika organisasi tersebut, sebagai akibat dari situasi yang tidak biasa, tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan secara penuh. Dalam kasus-kasus pengecualian, Dewan Eksekutif atau Komite Pengarah dapat memberikan pembebasan pembayaran. Dewan Eksekutif atau Komite Pengarah juga dapat menyetujui permintaan suatu organisasi afiliasi yang ingin membayarkan iuran afiliasinya kemudian atau dalam beberapa tahapan karena situasi khusus dan telah disepakati.
e) Seluruh pengajuan untuk dilakukannya pertimbangan oleh Dewan Eksekutif atau Komite Pengarah tersebut harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal secara terperinci sebelum tanggal 28 Februari tahun berjalan saat pembayaran jatuh tempo. Hanya dalam kasus-kasus mendesak saja pengajuan setelah tanggal tersebut dapat dipertimbangkan. Sekretaris Jenderal akan menyerahkan seluruh pengajuan dalam Pasal 4 kepada komite eksekutif regional terkait sebagai bahan rekomendasi.
f) Afiliasi-afiliasi di negara-negara dengan indeksasi iuran yang ditentukan di bawah 100% tetap memiliki hak suara sepenuhnya dalam pemungutan suara anggota, dengan syarat pembayaran iuran yang terkurangi oleh indeks tersebut lunas, dan status keanggotaan mereka tetap dihitung sepenuhnya sesuai perhitungan di Lampiran 4 "Aturan-Aturan/Tata Tertib Kongres".

LAMPIRAN 3: DEFINISI DAN KOMPOSISI BADAN-BADAN PENGURUS DAN PENASIHAT

Badan pengurus PSI adalah sekelompok orang yang dipilih di tingkat global ataupun regional yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan serta memikul tanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres, pengembangan posisi kebijakan, dan perencanaan strategis program-program kerja.

Badan penasihat PSI adalah sekelompok orang yang dipilih atau dicalonkan yang tidak memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan yang tugasnya memfasilitasi proses konsultasi di tingkat global, regional, ataupun sub-regional tentang masalah-masalah kebijakan dan pelaksanaan

program kerja, serta ikut serta dalam pertukaran pikiran dan dialog tentang isu-isu yang berkaitan dengan afiliasi-afiliasi PSI.

Komposisi badan pengawas PSI harus mencerminkan prinsip-prinsip fundamental yang dijabarkan dalam Pasal 5.2., "Keberagaman dan Pewakilan Sektoral".

LAMPIRAN 4: ATURAN-ATURAN/TATA TERTIB KONGRES

Agenda

Agenda Kongres harus terdiri dari hal-hal berikut ini:

a) Pemilihan dan laporan Komite Kredensial;
b) Pencalonan dan pengesahan:
   i. Wakil-Wakil Ketua Kongres;
   ii. Petugas penghitung suara;
   iii. Komite Tata Tertib.
c) Pengesahan para calon untuk Pengawas ketiga yang dijelaskan dalam Pasal 13 ayat 1;
d) Laporan-laporan kegiatan PSI sejak Kongres sebelumnya;
e) Penerimaan laporan keuangan, laporan Auditor Anggota, dan penentuan iuran afiliasi;
f) Pemilihan-pemilihan yang dipersyaratkan oleh Konstitusi:
   i. Presiden;
   ii. Sekretaris Jenderal;
   iii. Dewan Eksekutif;
   iv. Auditor Anggota;
g) Program yang diajukan tentang kegiatan dan prioritas, termasuk tugas dan tujuan, untuk periode Kongres berikutnya, yang memerinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di bidang-bidang penting untuk keanggotaan PSI;
h) Mosi/resolusi yang diajukan oleh organisasi afiliasi dan Dewan Eksekutif;
i) Persoalan-persoalan lain yang ingin diajukan oleh Dewan Eksekutif kepada Kongres.

Resolusi:

a) Semua mosi/resolusi yang diajukan oleh organisasi afiliasi untuk dimasukkan ke dalam agenda sidang biasa Kongres harus diterima oleh Sekretaris Jenderal sekurang-kurangnya tujuh bulan sebelum dimulainya Kongres;
b) Resolusi inti yang diserahkan oleh Dewan Eksekutif dapat mengikuti kerangka waktu yang berbeda, sesuai dengan keputusan Dewan Eksekutif.
c) Sekretaris Jenderal harus mengirim mosi/resolusi ini termasuk amandemen konstitusi kepada organisasi-organisasi afiliasi sekurang-kurangnya lima bulan sebelum dimulainya Kongres.
d) Amandemen terhadap mosi/resolusi harus diterima Sekretaris Jenderal sekurang-kurangnya dua bulan sebelum Kongres dimulai.
e) Sekretaris Jenderal akan mengirim seluruh amandemen kepada organisasi-organisasi afiliasi sekurang-kurangnya dua bulan sebelum Kongres dimulai.
f) Konsep agenda, laporan, dan tata tertib harus dikirim kepada delegasi Kongres sekurang-kurangnya dua bulan sebelum Kongres. Kongres akan menyetujui agenda dan tata tertib finalnya.
g) Mosi/resolusi mendesak dapat diajukan terkait persoalan-persoalan yang mengalami perubahan setelah batas waktu pengajuan proposal. Mosi/resolusi semacam ini akan dimasukkan ke dalam pembahasan dan pemungutan suara asalkan satu komite eksekutif regional atau lebih dari setengah delegasi menyetujui dimasukkannya hal tersebut ke dalam pembahasan.

Partisipasi dalam Kongres

a) Organisasi-organisasi yang mendapatkan **pembebasan pembayaran** iuran pada tahun kapan saja selama masa sebelum Kongres sesuai dengan Lampiran 2 "Definisi konsep-konsep kunci yang mendasari dan ketentuan-ketentuan khusus terkait pembayaran iuran afiliasi", maka data status pembayaran keanggotaan ditulis nol pada tahun-tahun iuran tersebut dibebaskan. Afiliasi yang jumlah pembayaran keanggotaan rata-ratanya nol untuk periode berjalan berhak mengirim satu delegasi.
b) Organisasi-organisasi afiliasi dapat mengirimkan **pengamat** dengan komposisi satu untuk setiap 100.000 anggota dan/atau sebagian dari jumlah tersebut yang telah membayar iuran rutin. Setiap gender harus terwakili secara merata bila terdapat lebih dari satu pengamat, kecuali hal tersebut tidak memungkinkan karena jumlah anggota pada salah satu gender dalam afiliasi tersebut terwakili lebih banyak.
c) Komite Kredensial Kongres dapat merekomendasikan kepada Kongres agar organisasi-oraganisasi afiliasi di **negara tuan rumah** mendapat hak untuk hadir dengan tambahan anggota pengamat.
d) **Pengeluaran untuk perjalanan dan subsidi** para delegasi Kongres dan pengamat ditanggung oleh organisasi yang mereka wakili. Dewan Eksekutif dapat memberikan bantuan keuangan kepada para delegasi dari negara-negara dengan indeks di bawah 100% dari keuangan PSI. Bantuan ini bertujuan untuk menguatkan demokrasi dan partisipasi. Hal ini tergantung kondisi keuangan organisasi yang mengajukan berdasarkan Pasal 4, "Iuran Afiliasi". Organisasi yang mengajukan harus mematuhi prinsip-prinsip keberagaman dan pewakilan sektoral yang diuraikan dalam Pasal 5.2, Keberagaman dan Pewakilan Sektoral.
e) **Nama-nama delegasi dan pengamat** harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal sekurang-kurangnya empat bulan sebelum Kongres. Sekretaris Jenderal akan memeriksa orang-orang yang dipilh ini dan afiliasi akan memperoleh pemberitahuan jika pilihan-pilihan tersebut tidak memenuhi persyaratan konstitusi.
f) Dewan Eksekutif berwenang untuk mengundang organisasi nasional atau internasional yang memiliki hubungan dengan PSI untuk mengirimkan **pengamat**.
g) Orang-orang yang kehadirannya dianggap diperlukan juga dapat diundang sebagai **tamu**.
h) Organisasi afiliasi yang tidak dapat mengirimkan perwakilannya ke Kongres dapat melimpahkan wewenangnya kepada delegasi dari organisasi lain yang berasal dari sub-region yang sama untuk mewakili. Pelimpahan wewenang ini sah dengan syarat Sekretaris Jenderal PSI mendapatkan pemberitahuan melalui surat tertulis sekurang-kurangnya empat minggu sebelum Kongres oleh organisasi pemberi pelimpahan wewenang. Suatu organisasi tidak boleh menggunakan hak suara **jarak jauh** ini untuk lebih dari tiga organisasi berbeda.

Komite Kredensial Kongres

a) Komite Kredensial berwenang untuk memeriksa apakah organisasi afiliasi memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan oleh Konstitusi. Komite ini berhak untuk meminta informasi dari Sekretaris Jenderal, dari anggota Dewan Eksekutif, dan dari delegasi mana saja yang dikirim ke Kongres, yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas ini atau bukti-bukti yang memperkuat keabsahan kredensial delegasi yang bersangkutan.
b) Komite Kredensial menyerahkan laporan kepada Kongres beserta rekomendasi yang sesuai. Pemungutan suara atau pemilihan tidak dapat dilakukan sebelum Kongres membahas dan mengambil suara terkait laporan dan rekomendasi awal dari Komite Kredensial.
c) Komite Kredensial tidak boleh memasukkan ke dalam hitungan, iuran afiliasi yang dibayarkan terlambat hingga kurang dari dua bulan sebelum Kongres dimulai. Hal ini demi kepentingan penghitungan kekuatan suara dan hak-hak delegasi dan pengamat. Namun, atas dasar rekomendasi dari rapat Komite Eksekutif Regional terkait yang dilaksanakan sesegera mungkin sebelum Kongres dimulai, maka Komite Kredensial berwenang dan dibenarkan menerima pembayaran iuran yang terlambat ini dengan catatan hal ini diakibatkan oleh situasi luar biasa di luar kendali serikat yang bersangkutan sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut.

Komite Tata Tertib Kongres

Dalam mencalonkan perwakilan Komite Tata Tertib Kongres, seluruh komite eksekutif regional harus merujuk kepada Pasal 1, "Prinsip dan Tujuan" (Kesetaraan, Keadilan, dan Keberagaman). Komite Tata Tertib Kongres akan memilih dari anggotanya sendiri seorang Ketua, dan Sekretaris Jenderal menunjuk Sekretaris Komite. Komite bertugas:

a) memeriksa dan melaporkan keabsahan seluruh mosi/resolusi dan amandemen yang diajukan oleh organisasi-oraganisasi afiliasi dan Dewan Eksekutif;
b) menyiapkan, jika diperlukan, gabungan mosi/resolusi bila ada dua atau lebih mosi/resolusi yang diajukan membahas persoalan yang sama dan tidak saling bertentangan;
c) merekomendasikan tata cara dan batas waktu bagi para pembicara;
d) melaporkan kepada Kongres tentang persoalan-persoalan lain yang membutuhkan keputusan sehingga Komite dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite ini harus melakukan pertemuan sebelum Kongres dan harus menyerahkan laporan pertamanya tepat waktu untuk sidang pertama Kongres. Dalam sidang ini, Kongres harus diundang untuk mengesahkan susunan anggota Komite.

Pemungutan Suara

a) Hanya delegasi yang memiliki hak suara. Voting biasanya dilakukan dengan **mengangkat tangan** seraya menunjukkan kartu identitas delegasi.
b) Jika ada afiliasi dari sekurang-kurangnya empat negara berbeda yang meminta **pemungutan suara anggota** sebelum voting dilakukan, Presiden harus mengajukan mosi tersebut kepada Kongres agar diputuskan melalui pemungutan suara anggota dengan cara mengangkat tangan. Jika mosi ini dikabulkan, pemungutan suara anggota harus dipersiapkan dan dilakukan secepatnya. Pemungutan suara anggota harus ditentukan berdasarkan anggota yang telah membayar iuran rutin di setiap organisasi.
c) Baik dalam pemungutan suara dengan menunjukkan tangan atau dengan pemungutan suara anggota, keputusan diambil langsung berdasarkan suara terbanyak (yakni separuh dari total jumlah suara ditambah satu, suara abstain tidak dihitung), kecuali dalam kasus amandemen konstitusi dan pembubaran PSI.
d) Petugas penghitung suara harus dipilih dalam sidang pertama Kongres.

Pemilihan Presiden dan Sekretaris Jenderal

Prinsip-prinsip Umum

a) Petugas Pemilihan, sekurang-kurangnya tujuh bulan sebelum Kongres, harus mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh afiliasi bahwa calon pilihan masing-masing untuk posisi Presiden dan Sekretaris Jenderal sudah harus diterima oleh Sekretariat setidaknya dua bulan sebelum Kongres.

Pemilihan dengan Calon Lebih dari Satu

a) Dalam kasus ada lebih dari datu calon untuk mengisi posisi Presiden dan/atau Sekretaris Jenderal, Petugas Pemilihan harus memastikan perlakuan yang setara kepada seluruh kandidat sebelum dan selama Kongres dalam hal akses terhadap informasi terkait afiliasi-afiliasi PSI, dan dalam hal pemaparan program-program mereka kepada seluruh anggota PSI.
b) Petugas Pemilihan harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada seorang calonpun yang menggunakan dana PSI untuk kampanye.

Prosedur Pemilihan

a) Bilamana ada lebih dari satu calon yang diterima untuk sebuah posisi, Sekretariat harus menyediakan 2 formulir kertas suara untuk setiap pemilihan, mencakup tanda pengenal yang unik, hak-hak suara, dan nama seluruh kandidat. Formulir ini akan diberikan kepada ketua masing-masing delegasi, atau delegasi pilihan dari anggota yang tidak hadir, untuk dapat menghitung hasil pemungutan suara atas dasar rata-rata jumlah anggota yang telah membayar iuran rutin sejak Kongres sebelumnya, meliputi tahun Kongres, atau sejak bergabung menjadi afiliasi.
b) Setiap serikat afiliasi harus memberikan tanda X dengan jelas pada nama kandidat pilihannya dan memasukkan kertas suaranya ke dalam kotak suara yang disediakan oleh Petugas Penghitung Suara.
c) Tanda apapun selain tanda silang di samping nama salah satu kandidat tidak sah. Suara abstain tidak boleh dihitung.
d) Kertas suara harus dihitung oleh Petugas Penghitung Suara yang akan mengkomunikasikan hasilnya kepada Petugas Pemilihan dan mengatur penghancuran surat suara di akhir Kongres.
e) Presiden atau Wakil Pertama Presiden harus bertugas membacakan hasil pemungutan suara dalam proses pemilihan Presiden. Jika tidak ada satu pun kandidat yang mendapatkan sekurang-kurangnya separuh total suara ditambah satu, maka pemungutan suara putaran kedua harus dilakukan untuk dua kandidat dengan suara terbanyak dalam putaran pertama.
f) Kandidat yang mendapatkan sekurang-kurangnya separuh total jumlah suara ditambah satu di putaran pertama atau kedua akan dinyatakan terpilih.
g) Rincian pemungutan suara oleh masing-masing serikat harus tetap dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan.
h) Jumlah suara dianggap sah oleh Petugas Penghitung Suara jika kertas suara yang digunakan adalah kertas suara resmi dari Sekretaris Jenderal, serta ditandai dengan benar. Petugas Penghitung Suara akan melaporkan jumlah kertas suara yang tidak sah.

LAMPIRAN 5: ATURAN-ATURAN INTERNAL BADAN EKSEKUTIF

Rapat Dewan Eksekutif diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal atas persetujuan Presiden.

Pemilihan

Pemilihan anggota tituler Dewan Eksekutif diselenggarakan sesuai dengan Pasal 7, ayat 3. Untuk setiap anggota tituler, seorang anggota pengganti juga harus dipilih, dan anggota pengganti kedua harus dipersiapkan. Anggota pengganti berhak menghadiri rapat Dewan Eksekutif tetapi hanya dapat menggunakan hak suaranya ketika anggota tituler yang diwakili tidak hadir.

Konsultasi

Sebelum mengikuti rapat-rapat Dewan Eksekutif, seorang anggota tituler memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan afiliasi di dalam sub-regionnya dengan tujuan mewakili situasi seluruh sub-region. Jika situasi setiap subregion tidak sama, maka anggota tituler berkewajiban mewakili beragam situasi berbeda tersebut. Anggota pengganti memiliki kewajiban yang sama.

Masa Kerja Mandat

Mandat anggota tituler dan anggota pengganti berakhir pada saat Kongres berikutnya berakhir. Meski demikian, mereka dapat langsung dipilih kembali.

Mandat dapat juga berakhir jika seorang anggota tituler atau anggota pengganti mengundurkan diri; jika organisasi afiliasi tempat anggota tersebut berinduk mengakhiri afiliasinya dengan PSI; jika organisasi afiliasi tempat anggota tersebut berinduk berada dalam status menunggak

pembayaran iuran afiliasinya selama dua tahun atau lebih; atau jika anggota tersebut tidak lagi menjadi perwakilan sah dari organisasi tempatnya berinduk pada saat pemilihan.

Pembuatan Keputusan dan Hak Suara

- Dewan Eksekutif berusaha mencapai keputusan berdasarkan mufakat. Jika tidak mungkin, pemungutan suara akan dilakukan dengan menunjukkan tangan dan menggunakan suara terbanyak.
- Setiap anggota tituler atau pengganti ketika anggota tituler tersebut tidak hadir, memiliki satu **suara** dalam rapat-rapat Dewan Eksekutif.
- Anggota *ex officio* memiliki hak yang sama dengan anggota tituler.

Hak Bicara

Seluruh anggota tituler, dan anggota pengganti yang mengisi ketidakhadiran anggota tituler, memiliki hak bicara. Para pengganti, pengamat, penasihat teknis, dan tamu dapat menggunakan hak bicara mereka bila diizinkan oleh Ketua rapat.

Pemilihan perwakilan pekerja muda dalam Komite Pengarah

Anggota pekerja muda di Dewan Eksekutif harus memilih perwakilannya dalam Komite Pengarah dengan suara terbanyak. Pemungutan suara dapat dilakukan menggunakan perangkat elektronik.

Seorang petugas pemilihan yang dipilih oleh Dewan Eksekutif akan mengawasi proses ini, tergantung kondisi apapun yang dapat diputuskan oleh Dewan Eksekutif kemudian.

LAMPIRAN 6: ATURAN-ATURAN INTERNAL KOMITE PENGARAH

Pembuatan Keputusan dan Hak Suara

- Komite Pengarah berusaha mencapai keputusan berdasar mufakat. Jika tidak mungkin, pemungutan suara akan dilakukan dengan menunjukkan tangan dan menggunakan suara terbanyak.
- Setiap anggota tituler atau pengganti ketika anggota tituler tersebut tidak hadir, memiliki satu **suara** dalam rapat-rapat Komite Pengarah.
- Anggota *ex officio* memiliki hak yang sama dengan anggota tituler.

Hak Bicara

Seluruh anggota tituler, dan anggota pengganti yang mengisi ketidakhadiran anggota tituler, memiliki hak bicara. Para pengganti, pengamat, penasihat teknis, dan tamu dapat menggunakan hak bicara mereka bila diizinkan oleh Ketua rapat.

LAMPIRAN 7: ATURAN-ATURAN INTERNAL KOMITE PEREMPUAN

Komite Perempuan memberikan nasihat kepada Dewan Eksekutif tentang:

a) perangkat untuk mendorong pengembangan potensi perempuan sepenuhnya dalam serikat pekerja dan di tempat kerja mereka;
b) program-program yang akan mengatasi akibat diskriminasi terhadap perempuan di seluruh tingkatan organisasi di dalam serikat pekerja;
c) perangkat yang dapat digunakan afiliasi-afiliasi dalam upayanya mewujudkan pengakuan setara terhadap sumbangsih perempuan di dalam serikat pekerja dan di dalam pekerjaan berupahnya;
d) pengumpulan dan penyebaran informasi terkait keterlibatan perempuan dalam serikat pekerja dan di dalam pekerjaannya di sektor publik;

e) masalah-masalah lain yang dikaitkan dengan Komite Perempuan oleh Dewan Eksekutif atau Sekretaris Jenderal.

LAMPIRAN 8: ATURAN-ATURAN INTERNAL BADAN-BADAN REGIONAL

Konferensi Regional

a) Konferensi regional bisa diselenggarakan di bawah tema khusus yang ditentukan oleh Komite Eksekutif Regional dalam konteks resolusi dan prioritas strategis Kongres. Konferensi aktualnya bisa digabungkan dengan kegiatan dan lokakarya regional dalam batasan anggaran yang dapat meliputi pendanaan eksternal tambahan. Dengan mempertimbangkan prioritas regional, konferensi ini harus memberikan panduan dan rekomendasi untuk Kongres berikutnya, serta memantau pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres.

b) Seluruh organisasi afiliasi di dalam region tempat konferensi diselenggarakan harus diundang untuk mengirimkan delegasi. Pewakilan harus menggunakan dasar yang sama dengan Kongres sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6, ayat 6 dan Lampiran 4, "Aturan-aturan/Tata Tertib Kongres".
Dikarenakan persoalan administratif, selain untuk Konferensi Regional Inter-Amerika pada tahun 2019, konferensi-konferensi regional hanya dapat diselenggarakan setelah 1 Agustus pada tahun terkait.
Untuk Konferensi Regional Inter-Amerika tahun 2019, organisasi-organisasi afiliasi yang pada tanggal 1 Juni 2019 belum melunasi iuran rutin dan belum mengajukan permohonan pembebasan pembayaran, pengurangan, atau penangguhan, maka akan dinyatakan menunggak dan oleh karenanya akan kehilangan hak dan wewenangnya dalam Konferensi Regional, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1.

c) Pengeluaran untuk perjalanan dan subsidi para delegasi Konferensi Regional ditanggung oleh organisasi yang mereka wakili. Dewan Eksekutif dapat memberikan bantuan keuangan kepada para delegasi dari negara-negara dengan indeks di bawah 100% dari keuangan PSI. Bantuan ini bertujuan untuk menguatkan demokrasi dan partisipasi. Hal ini tergantung kondisi keuangan organisasi yang mengajukan berdasarkan Pasal 4, "Iuran Afiliasi". Organisasi yang mengajukan harus mematuhi prinsip-prinsip keberagaman dan pewakilan sektoral yang diuraikan dalam Pasal 5.2, Keberagaman dan Pewakilan Sektoral.

d) Pemungutan suara dalam Konferensi Regional harus sesuai dengan Lampiran 4,"Aturan-aturan/Tata Tertib Kongres" (Pemungutan Suara). Dewan Eksekutif akan menerima laporan dari semua konferensi regional. Segala persoalan yang membutuhkan tindakan dan/atau sumber daya keuangan harus diajukan kepada Sekretaris Jenderal terlebih dahulu sebelum diselenggarakannya rapat Dewan Eksekutif.

e) Komite Kredensial untuk Konferensi Regional harus mengikuti prinsip-prinsip umum Komite Kredensial Kongres sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6.7 dan Lampiran 4, "Aturan-aturan/Tata Tertib Kongres", yang telah diadaptasi sesuai konteks region. Komite Eksekutif Regional harus memilih calon Komite Kredensial jauh hari sebelum Konferensi Regional sehingga ada waktu yang mencukupi untuk melakukan segala persiapan yang diperlukan.

f) Komite Tata Tertib Konferensi Regional harus mngikuti prinsip-prinsip umum Komite Tata Tertib Kongres, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6.8 dan Lampiran 4, "Aturan-aturan/Tata Tertib Kongres", yang telah diadaptasi sesuai konteks region. Ketentuan khususnya, komite harus terdiri dari satu orang dari:
   i. tiap sub-region
   ii. tiap kelompok bahasa resmi PSI di region tersebut, jika belum sekaligus terwakili melalui pewakilan sub-region
   iii. Komite Perempuan (WOC) region, jika belum sekaligus terwakili melalui pewakilan region dan bahasa
   iv. negara tuan rumah, jika belum sekaligus terwakili melalui pewakilan region, Bahasa, maupun WOC region, dan
   v. dari perwakilan pekerja muda, jika belum sekaligus terwakili melalui cara di atas.

g) Dalam mempersiapkan konferensi regional, Komite Eksekutif Regional dapat menunjuk Petugas Pemilihan, Komite Tata Tertib, atau Komite Kredensial, melalui perangkat elektronik.

Pemilihan Komite Eksekutif Regional dalam Konferensi Regional

Konferensi Regional harus memilih Komite Eksekutif Regional, menurut aturan-aturan berikut ini:

a) Calon dari tiap sub-region, perwakilan pekerja muda, dan perwakilan masing-masing afiliasi dalam Komite Eksekutif Regional, harus diterima oleh Komite Tata Tertib Konferensi Regional sebelum berakhirnya sidang hari pertama Konferensi. Calon-calon ini harus diperkenalkan kepada para delegasi oleh Komite Tata Tertib Konferensi Regional dalam pembukaan sidang hari kedua Konferensi.
b) Bilamana Komite Tata Tertib Konferensi Regional memutuskan bahwa seorang atau beberapa calon tidak memenuhi persyaratan konstitusi maka:
   i. Komite Tata Tertib Konferensi Regional mengembalikan calon tersebut kepada sub-region, kaukus pekerja muda, atau afiliasi, dengan menyatakan alasan mengapa calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat Konstitusi, serta menyampaikan informasi ini kepada afiliasi masing-masing calon.
   ii. Sub-region, kaukus pekerja muda, atau afiliasi kemudian harus mendaftarkan calon baru yang lebih memenuhi syarat konstitusi kepada Komite Tata Tertib Konferensi Regional sesegera mungkin, sebagaimana diatur oleh Komite Tata Tertib Konferensi Regional serta mencukupi segala persyaratannya sebelum hari pemilihan dalam Konferensi Regional.
   iii. Komite Tata Tertib Konferensi Regional selanjutnya melakukan verifikasi calon baru tersebut dan memperkenalkannya ke hadapan delegasi sebelum berakhirnya Konferensi Regional.
c) Konferensi Regional harus menangani calon-calon dari masing-masing blok berikut secara sendiri-sendiri: satu-persatu sub-region, kaukus pekerja muda, dan satu-persatu afiliasi. Para calon harus disetujui melalui suara terbanyak.
d) Jika Konferensi Regional tidak menyetujui satu blok calon, maka sub-region, kaukus pekerja muda, atau afiliasi yang bersangkutan akan dipanggil untuk memasukkan calon lain.
e) Jika Konferensi Regional tidak menyetujui satu blok pun di akhir masa sidang Konferensi, maka kandidat terpilih dinyatakan tidak ada dan persoalan ini akan diteruskan ke Komite Eksekutif Regional.
f) Bilamana aturan ini mensyaratkan calon-calon dari serikat pekerja di sektor-sektor berbeda, serikat yang mewakili beragam sektor sekaligus harus dapat menunjukkan sektor apa yang diwakili calon sehingga tujuan pemenuhan persyaratan ini dapat tercapai.

Pencalonan untuk Komite Eksekutif Regional

Pencalonan anggota tituler Komite Eksekutif Regional berdasarkan persyaratan dalam Pasal 5.2 harus dilaksanakan menurut aturan-aturan berikut:

a) Dua perwakilan harus dicalonkan dari tiap sub-region, dengan ketentuan:
   i. sekurang-kurangnya salah satu harus perempuan.
   ii. tiap calon harus mewakili satu negara berbeda kecuali dalam kondisi sub-region dengan satu negara saja.
   iii. tiap calon harus mewakili satu sektor berbeda.
b) Calon dari tiap sub-region harus dipilih menurut aturan-aturan berikut:
   i. delegasi-delegasi Konferensi Regional yang berasal dari sub-region harus memilih dua perwakilannya sebagai satu blok, melalui suara terbanyak, sebelum berakhirnya hari pertama sidang Konferensi
   ii. Petugas Pemilihan Konferensi Regional, atau seseorang yang ditunjuk oleh petugas pemilihan, harus mengawasi jalannya pemilihan.
c) Dua perwakilan harus dicalonkan oleh kaukus pekerja muda, dengan ketentuan:
   i. sekurang-kurangnya salah satu harus perempuan.

ii. tiap calon harus mewakilisatu sub-region berbeda.
iii. tiap calon harus mewakili satu afiliasi dari satu sektor berbeda.
iv. tiap calon harus berusia kurang dari 30 tahun pada saat pemilihan dilaksanakan dalam Konferensi Regional.

d) Calon untuk perwakilan pekerja muda harus dipilih menurut aturan-aturan berikut:
   i. delegasi dan pengamat dalam Konferensi Regional, yang berusia kurang dari 30 tahun pada saat pemilihan, harus memilih dua perwakilan sebagai satu blok, melalui suara terbanyak, sebelum berakhirnya hari pertama sidang Konferensi.
   ii. Petugas Pemilihan konferensi Regional, atau seseorang yang ditunjuk oleh petugas pemilihan, harus mengawasi jalannya pemilihan.

Aturan yang sama berlaku juga dalam pemilihan calon pengganti.

Komite Eksekutif Regional

a) Komite Eksekutif Regional mencalonkan anggota regional Dewan Eksekutif sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.3 dan 12.3.e.
b) Komite Eksekutif Regional harus memasukkan perwakilan-perwakilan sektor-sektor utama PSI bila memungkinkan (Lampiran 10).
c) Komite Eksekutif Regional harus memberitahukan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan regionnya kepada Sekretariat dan Dewan Eksekutif serta memantau persiapan konferensi regional.
d) Komite Eksekutif Regional dapat diminta bersidang oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan instruksi Dewan Eksekutif dan berdasarkan konsultasi dengan Sekretaris Regional.
e) Komite Eksekutif Regional dapat mengundang perwakilan-perwakilan dari organisasi afiliasi di dalam regionnya untuk menghadiri sidang tersebut dengan biaya sendiri atau dengan bantuan dari anggaran regional.

Aturan-aturan tambahan terkait tata cara Konferensi Regional dan Komite-komite Eksekutif Regional dapat diadopsi oleh masing-masing Komite Eksekutif Regional dengan asalkan sejalan dengan ketentuan Konstitusi dan segala Lampirannya. Aturan-aturan tersebut dapat berlaku bila sudah disetujui oleh Dewan Eksekutif.

Pencalonan Komite Eksekutif Regional menjadi Dewan Eksekutif

Komite Eksekutif Regional harus memilih dua Wakil Ketua yang akan menjadi calon Dewan Eksekutif, dalam satu blok, yang berasal dari anggota, melalui suara terbanyak, sesuai aturan-aturan berikut:

a) sekurang-kurang salah satu harus perempuan.
b) tiap Wakil Ketua harus mewakili satu sub-region yang berbeda.
c) tiap Wakil Ketua harus mewakili satu afiliasi dari satu sektor berbeda.

Aturan yang sama berlaku juga dalam pemilihan calon pengganti.

Kedua Wakil Ketua tersebut juga harus dicalonkan sebagai Wakil Presiden Dewan Eksekutif.

LAMPIRAN 9: PENGGANTIAN ONGKOS PENGELURAN YANG TIMBUL KETIKA MENGHADIRI RAPAT-RAPAT BADAN KONSTITUSI

Ketentuan ini berlaku bagi anggota tituler, atau para pengganti yang mengisi ketidakhadiran anggota tituler, dari badan-badan konstitusi berikut:

- Dewan Eksekutif;
- Komite Pengarah;
- Komite Eksekutif Regional;
- Komite Perempuan;
- Komite Perempuan Regional.

PSI menanggung biaya perjalanan dan subsidi bagi seluruh anggota tituler, atau para pengganti yang mengisi ketidakhadiran anggota tituler, terkecuali anggota dari negara-negara dengan indeks 100% dan berasal dari benua yang sama dengan tempat diselenggarakannya rapat/sidang. Prosedur praktis harus mengikuti Aturan Perjalanan PSI, asalkan organisasi tempat anggota tersebut berinduk berada dalam situasi keuangan yang baik menurut Pasal 4, "Iuran Afiliasi."

LAMPIRAN 10: SEKTOR-SEKTOR UTAMA PSI

Sebagimana Program Aksi PSI, beragam sektor prioritas sudah ditentukan sebagai berikut:

- Layanan Kesehatan dan Sosial
- Fasilitas Umum
- Pemerintah daerah dan regional
- Pemerintahan pusat, dan
- Dukungan pendidikan dan pekerja budaya.

LAMPIRAN 11: KESEPAKATAN KERJA SAMA PSI-EPSU

Public Services International (PSI) &
European Federation of Public Service Unions (EPSU)

Kesepakatan Kerja Sama

Versi Akhir, 10 Oktober 2008

MUKADIMAH

1. Kesepakatan Kerjasama ini diturunkan dari:

   1.1) Pernyataan Kongres PSI tentang Hubungan antara PSI-EROPA dan EPSU, yang diterima oleh Kongres Dunia Public Services International ke-28, 24-28 September 2007 di Wina, yang menyepakati bahwa:
   "
   1) *Dewan Eksekutif PSI berwenang meneruskan proses merger/penyatuan dengan EPSU atas dasar dokumen yang disetujui oleh PSI EUREC dan Komite Eksekutif EPSU, meliputi Kesepakatan Kerja Sama yang sudah direvisi.*
   2) *Struktur PSI Eropa dan EPSU yang ada saat ini akan digabungkan menjadi satu selama periode transisi, yang telah diketahui akan berakhir pada Kongres EPSU tahun 2009.*
   3) *Dewan Eksekutif PSI akan menerima pemutakhiran berkala tentang proses merger tersebut."*

   2.1) Pasal 5 Konstitusi EPSU tentang Keanggotaan, akan disetujui dalam Kongres EPSU ke-8, 8 – 11 Juni 2009 di Brussels.

2. Kesepakatan yang sudah direvisi ini dan pengaturan transisi di dalam lampiran akan mulai berlaku pada tanggal 1/1/2010. Pengaturan transisi akan tetap berlaku, menggantikan bagian-bagian yang sesuai dalam kesepakatan, sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

<u>Visi Bersama</u>

3. PSI dan EPSU yakin bahwa suatu layanan publik yang demokratis dan bertanggung jawab memiliki peran penting dalam menciptakan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Layanan yang efektif bergantung pada para pekerjanya yang bisa mendapatkan upah mencukupi, memiliki kondisi kerja yang baik, pekerjaan yang memuaskan yang menghormati hak-hak mereka, serta melibatkan mereka dalam membentuk layanan yang mereka berikan tersebut.

4. Kedua organisasi bertujuan untuk memajukan kesetaraan dan keberagaman dan memerangi segala bentuk diskriminasi. Keduanya berkomitmen untuk memajukan kebebasan berserikat dan perundingan bersama dan untuk meningkatkan kapasitas organisasi afiliasi serta masing-masing anggotanya. Keduanya bertujuan mengambil kesempatan dalam reformasi sektor publik untuk dapat berupaya mengangkat persoalan-persoalan yang sangat penting bagi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

Tujuan Bersama

5. PSI dan EPSU memiliki anggota bersama yang besar jumlahnya. Bekerja bersama akan membantu kedua organisasi untuk:

   5.1) Merespon tantangan globalisasi;
   5.2) Menghubungkan kerja serikat pekerja di Eropa dengan serikat pekerja di dunia;
   5.3) Meningkatkan layanan kepada para anggotanya;
   5.4) Menggunakan sumber daya sebaik-baiknya;
   5.5) Mengoordinasikan pewakilan dan organisasi;
   5.6) Mengidentifikasi orang-orang potensial untuk dijadikan anggota.

6 PSI dan EPSU terhubung melalui pengakuan atas konstitusi masing-masing dan EPSU menjalankan kegiatannya sebagai organisasi PSI regional yang diakui di Eropa. Konstitusi EPSU akan ditambahkan sebagai lampiran dalam Konstitusi PSI.

Komite Kerja Sama Gabungan

7 Akan dibentuk satu Komite Kerja Sama Gabungan yang terdiri dari para Presiden and Sekretaris Jenderal PSI dan EPSU. Komite ini dapat ditambah atau diganti oleh pengurus lainnya sesuai dengan kesepakatan.

8 Peran utama Komite ini adalah pengawasan umum terhadap Kesepakatan Kerja Sama dan memastikan terjadinya koordinasi dan kerja sama antara kedua organisasi. Hak ini mencakup pemastian adanya rapat koordinasi rutin antara manajemen dan staf dari kedua organisasi. Komite akan bertanggung jawab untuk memantau secara umum program dari aktivitas bersama dan kemajuannya, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada badan-badan pengambil keputusan di masing-masing organisasi.

9 Secara khusus, Komite ini akan bertanggung jawab untuk bersama-sama mempertimbangkan:

   9.1) Masalah keanggotaan – termasuk permohonan afiliasi dan pelepasan afiliasi;
   9.2) Strategi rekrutmen;
   9.3) Koordinasi proyek;
   9.4) Persoalan keuangan;
   9.5) Hubungan dengan organisasi lain;
   9.6) Penyelesaian konflik.

10 Komite akan bertemu setidaknya dua kali setahun.

Public Services International (PSI) &
European Federation of Public Service Unions (EPSU)

Kesepakatan Kerja Sama

Versi Akhir, 10 Oktober 2008

I. Pihak-pihak yang membuat kesepakatan

11 Public Services International (PSI) dan European Federation of Public Service Unions (EPSU), selanjutnya disebut sebagai para pihak dalam kesepakatan, menyepakati hal-hal berikut ini:

II. Tujuan dan Kerangka Waktu Kesepakatan

12 EPSU dan PSI Eropa akan disatukan dalam satu federasi yang disebut dengan European Federation of Public Service Unions (EPSU). Berikut ini adalah pengesahan dari Komite Pengarah PSI dan Komite Eksekutif EPSU dalam rapatnya masing-masing pada bulan November 2009, berikut ini pula penerimaan Konsititusi baru dalam Kongres EPSU pada Juni 2009, kesepakatan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

III. Nama dan Identitas Federasi

13 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dalam Konstitusinya, EPSU adalah:

13.1) Sebuah Federasi organisasi serikat pekerja yang independen dan demokratis untuk para pekerja di bidang layanan publik dan layanan-layanan untuk kepentingan publik di Eropa;

13.2) Sebuah Federasi yang berkontribusi dalam memajukan kepentingan pekerja layanan publik di tingkat global dan yang bersifat otonom sehubungan dengan kebijakan-kebijakan internal Uni Eropa/Eropa;

13.3) Sebuah Federasi untuk Konfederasi Serikat Pekerja Eropa (European Trade Union Confederation/ETUC);

13.4) Organisasi Regional yang diakui sebagai Public Services International (PSI) Eropa;

13.5) Wilayah geografis sebagaimana didefinisikan dalam Konsititusi PSI dan EPSU.

14 Berkaitan dengan poin 13.3 dan 13.4, EPSU akan memasukkan logo ETUC dan PSI di dasar kop surat dan publikasinya dengan menyebutkan:

14.1) EPSU adalah federasi anggota ETUC + logo ETUC
14.2) EPSU mewakili PSI di Eropa + logo PSI.

IV. Wilayah Kerja Sama

15 EPSU dan PSI bekerja sama dalam sejumlah isu kepentingan bersama di bidang-bidang yang tercantum dalam daftar di bawah ini. Bidang kerja sama lainnya yang berkembang seiring berjalannya waktu akan disepakati dalam badan pengurus masing-masing organisasi yang oleh karenanya memberikan peluang untuk pemantauan dan evaluasi kegiatan:

15.1) Layanan publik dan layanan untuk kepentingan umum yang berkualitas;
15.2) Kebijakan Uni Eropa tentang hubungan eksternal dan negara-negara tetangga;
15.3) Semua sektor yang diwakili oleh EPSU dan PSI;
15.4) Perusahaan-perusahaan transnasional;
15.5) Kesetaraan gender, kesempatan yang setara, dan keberagaman;
15.6) Hak serikat pekerja dalam sektor publik;
15.7) Organisasi dan rekrutmen pekerja sektor publik;
15.8) Komunikasi dan hubungan masyarakat jika memungkinkan.

V. Metode Kerja Sama

Pewakilan

16 PSI dan EPSU diwakili di dalam setiap badan pengurus dan Kongres masing-masing. Masing-masing organisasi akan memberi kesempatan kepada yang lain untuk menghadiri rapat dan konferensi komite masing-masing, yang meliputi bidang kepentingan bersama.

17 Namun pada prinsipnya:

17.1) EPSU bertanggung jawab dalam rapat/sidang serta kontak dengan organisasi-organisasi berikut: ETUC dan seluruh Federasi Industrinya, pengusaha sektor publik Eropa, organisasi non-pemerintah Eropa terkait, dialog sosial sektoral Eropa dan rapat-rapat ad hoc terkait, institusi-institusi dan badan-badan Uni Eropa seperti Komisi, Parlemen, Komite Ekonomi dan Sosial, Komite Region, dan organisasi Eropa lainnya misalnya Dewan Eropa;

17.2) PSI bertanggung jawab dalam rapat/sidang serta kontak dengan organisasi-organisasi berikut: International Trade Union Confederation (ITUC) dan Federasi Serikat Pekerja Globalnya, organisasi-organisasi pengusaha internasional, organisasi non-pemerintah terkait, Trade Union Advisory Committee (TUAC) dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), PBB termasuk Organisasi Buruh Internasional (ILO), World Trade Organisation (WTO) dan Institusi Keuangan Internasional.

Keanggotaan dan Rekrutmen

18 Dalam rangka menerapkan Pasal 5 Konstitusi EPSU tentang Keanggotaan – khususnya prinsip bahwa seluruh afiliasi haruslah merupakan anggota EPSU maupun PSI – disepakati bahwa:

18.1) Rekrutmen bersama dan strategi pengorganisasian akan dikembangkan dan dievaluasi secara berkala;

18.2) Seluruh afiliasi PSI region Eropa, yang saat ini tidak berafiliasi dengan EPSU, dapat bergabung dengan EPSU tanpa persyaratan formal tambahan. Afiliasi-afiliasi tersebut harus membayar iuran afiliasi EPSU yang akan dinaikkan secara bertahap sebagaimana disetujui oleh Komite Eksekutif EPSU. Aturan indeksasi EPSU/PSI juga berlaku (lihat Lampiran: Pengaturan Transisi, Bagian II, Iuran Afiliasi);

18.3) EPSU akan mendorong seluruh afiliasinya untuk menjadi anggota PSI;

18.4) Komite Eksekutif EPSU akan mempertimbangkan seluruh pendaftaran afiliasi – di dalam cakupan organisasinya – untuk sekaligus dimasukkan ke dalam PSI maupun EPSU. EPSU akan menyampaikan pendapat mengenai keanggotaan tersebut kepada PSI untuk ditanggapi dan dipertimbangkan bersama;

18.5) Hal yang sama berlaku bagi permohonan pembebasan atau pengurangan pembayaran iuran dan pengunduran diri dari afiliasi;

18.6) Jika suatu organisasi yang berafiliasi dengan PSI dan EPSU tidak memenuhi kewajiban finansialnya kepada kedua organisasi tersebut selama jangka waktu dua tahun berturut-turut, maka kasus tersebut akan dibawa ke hadapan Komite Eksekutif EPSU dan Dewan Eksekutif PSI sebelum menyatakan bahwa afiliasi telah diputus. Pengeluaran dari afiliasi akan berlaku baik dari PSI maupun dari EPSU kecuali Pasal 5 (3) Konstitusi EPSU berlaku. Serikat yang mendapatkan bantuan keuangan akan kehilangan hak tersebut jika menunggak pembayaran afiliasi meskipun hanya ke salah satu organisasi;

18.7) Jika suatu organisasi yang berafiliasi dengan EPSU dan PSI melakukan pelanggaran terhadap nilai, prinsip, dan tujuan EPSU maupun PSI, Komite Eksekutif EPSU dan Dewan Eksekutif PSI akan sama-sama mempertimbangkan kondisi yang terjadi sebelum membuat keputusan tentang pemecatan;

18.8) Suatu organisasi yang berniat mundur dari afiliasi harus menyampaikan keinginan tersebut kepada EPSU dan PSI secara bersamaan.

Keuangan

19 Kerja EPSU didanai oleh beragam sumber pendapatan. Utamanya meliputi:

19.1) Iuran afiliasi EPSU, sebagaimana ditentukan oleh Kongres dan/atau Komite Eksekutif;
19.2) Kontribusi PSI untuk kegiatan di wilayah Eropa, sebagaimana diterangkan dalam poin (20);
19.3) Kontribusi tambahan dari organisasi yang hanya berafililasi dengan EPSU, sebagaimana diterangkan dalam poin (21) dan (22).

20 Berdasarkan pada rekomendasi European Regional Executive Committee (EUREC) tanggal 17 – 18 April 2017, PSI akan mentransfer sejumlah uang setiap tahunnya kepada EPSU sebesar 18% dari pendapatannya yang berasal dari afiliasi-afiliasi di Eropa, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010. Transfer akan dilakukan setiap tiga bulan sekali dan akan dihitung berdasarkan laporan audit paling mutakhir yang ada. Transfer tiga bulanan ini akan disesuaikan bila laporan audit baru telah terbit pada bulan April. Angka persentasenya dapat ditinjau ulang setelah 2012.

21 EPSU akan menggunakan dana transfer tersebut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang fokusnya bermuara pada kebutuhan afiliasi baru EPSU yang berasal dari region Eropa PSI, sebagaimana diuraikan dalam dokumen "Garis Besar Kegiatan – apa dan bagaimana?" dan sebagaimana disetujui oleh Komite Eksekutif EPSU. Dalam rangka melaksanakan seluruh program kerja EPSU yang sudah disetujui di dalam wilayah organisasi yang kian diperluas, staf tambahan akan dipekerjakan di Sekretariat EPSU. Staf-staf ini akan digaji dengan biaya dari dana transfer. EPSU akan menyerahkan laporan keuangan dan rekening teraudit kepada PSI sehubungan dengan pengeluaran yang didanai oleh transfer tersebut.

22 PSI akan membuat dana jaminan program Eropa, yang jumlahnya setara dengan konstribusi tahunannya ke EPSU, di dalam dana cadangana umum PSI. Dana ini akan disesuaikan setiap tahunnya atas dasar rekening yang diaudit di tahun sebelumnya. Dana ini merupakan

tambahan terhadap jumlah dana kontribusi, dan akan dicatat dalam anggaran pengeluaran tahunan.

23 Sebagai bagian dari merger, serikat pekerja yang berafiliasi dengan EPSU hanya akan diminta untuk membayar iuran tambahan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh afiliasi-afiliasi lain per anggota terhadap transfer dana PSI. Pembayaran ini akan dinaikkan secara bertahap sebagaimana diputuskan oleh Komite Eksekutif EPSU.

Serah Terima Manajerial dan Keuangan

24 Tanggung jawab manajerial dan keuangan untuk kantor-kantor sub-region Eropa, meliputi pengawasan, manajemen kantor, dan rencana kerja staf lima sub-region, akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal EPSU mulai 1 Januari 2010.

Penggalangan Dana

25 Kedua organisasi akan saling memberitahukan rencana penggalangan dana tambahan untuk kegiatan-kegiatan dari berbagai sumber pendanaan berbeda. Hal ini untuk menghindari terjadinya duplikasi permintaan pendanaan.

Riset dan Informasi

26 Kedua organisasi memiliki akses terhadap riset dan jaringan informasi, melalui afiliasi-afiliasi nasional masing-masing, Federasi Serikat Pekerja Global lain, ITUC, TUAC, ETUC, dan Unit Riset PSI (Public Services International Research Unit/PSIRU), serta melalui hubungan keduanya dengan badan-badan inter pemerintah. Bila perlu, PSI dan EPSU dapat berbagi riset dan informasi dalam bidang-bidang kepentingan yang sama.

Pelatihan

27 PSI dan EPSU akan memperluas kerjasamanya dalam proyek-proyek pelatihan dan pendidikan serikat pekerja, meliputi saling berbagi narasumber, mengembangkan materi bersama dan undangan gabungan kepada afiliasi-afiliasi kedua organisasi untuk datang ke seminar-seminar dan program pelatihan. Proyek-proyek yang didanai secara eksternal di region Eropa akan dikelola oleh PSI berkoordinasi dengan EPSU. Proyek-proyek yang didanai Uni Eropa pada prinsipnya tetap dikelola oleh EPSU.

VI. Konsiliasi

28 Kedua belah pihak setuju akan pentingnya memelihara kesepakatan dan hubungan yang baik antara kedua organisasi dan oleh karena itu sepakat untuk berusaha dan menyelesaikan pertikaian apapun sebelum berniat menyatakan penghentian kesepakatan.

29 Terbuka bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan masalah yang menjadi perhatian abash yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerja sama selama proses penyelesaian sengketa. Dalam tingkatan sengketa apa pun, diusahakan untuk memilih penyelesaian secara informal.

Tahap 1: Komite Kerja Sama

29.1) Komite Kerjasama akan secara formal meninjau isu yang disengketakan dan mempertimbangkan apakah ada kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jika kedua belah pihak menyetujui, Komite dapat menambah tenaga dengan melibatkan pengurus lain untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa.

Tahap 2: Konsiliasi dan Arbitrasi

29.2) Pertimbangan akan diberikan untuk bersama-sama mengundang pihak ketiga untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, dengan pandangan untuk membantu proses negosiasi untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, atau jika diperlukan

setelah kata damai dicapai, kedua belah pihak dapat menyepakati dilakukannya arbitrasi.

VII. Sifat Kesepakatan

30 Pelaksanaan kesepakatan ini akan dipantau oleh Komite Eksekutif EPSU dan Dewan Eksekutif PSI. Kesepakatan ini dapat ditinjau kembali dan, jika diperlukan, dapat diamandemen kapan saja berdasarkan permintaan dari Dewan Eksekutif PSI dan/atau Komite Eksekutif EPSU. Kesepakatan ini dapat dihentikan oleh masing-masing pihak dengan membuat pemberitahuan selama periode dua belas bulan. Jika ada pemberitahuan pemberhentian kesepakatan ini oleh salah satu pihak, maka kesepakatan ini tetap berlaku secara keseluruhan selama periode pemberitahuan ini atau, jika lebih cepat, sampai kesepakatan baru dicapai dan menggantikan kesepakatan yang ada. Komite Eksekutif EPSU dan Dewan Eksekutif PSI akan mempertimbangkan pengembangan kesepatakan baru.

31 Bahasa Otoritatif dokumen ini adalah Perancis.

Public Services International (PSI) & European Federation of Public Service Unions (EPSU)

Kesepakatan Kerja Sama

LAMPIRAN: PENGATURAN TRANSISI

Versi Akhir 10 Oktober 2008

I. Staff, Keuangan, dan Kegiatan

32 Untuk periode 1/1/2010 sampai 31/12/2012 pengaturan transisi berikut ini akan berlaku:

32.1) PSI akan membuat dana jaminan program Eropa di dalam dana cadangana umum PSI yang jumlahnya setara dengan tiga tahun konstribusi tahunan kepada EPSU. Dana ini akan ditransfer ke EPSU setiap tahun dengan jumlah pasti didasarkan pada rekening teraudit dari tahun sebelumnya.

32.2) Kegiatan yang akan didanai:

32.2a) Setara dengan tiga staf tambahan di Sekretariat EPSU termasuk seorang pengurus yang akan mengkoordinasikan kegiatan di Eropa Tengah dan Eropa Timur, di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal dan Deputi Sekretaris Jenderal EPSU. Sesuai dengan ayat V (24) Kesepakatan ini, Sekretaris Jenderal EPSU akan menguraikan deskripsi pekerjaan sebagaimana diperlukan – isi pekerjaan akan menggabungkan tugas-tugas yang telah disepakati yang akan beralih-alih di antara kedua belah pihak. Deskripsi pekerjaan untuk posisi-posisi yang kemungkinan terlibat akan diteruskan kepada Sekretaris Jenderal PSI untuk ditanggapi dan dipertimbangkan bersama-sama;

32.2b) Empat kantor sub-regional dan stafnya;

32.2c) Rapat/sidang empat konstituen Eropa Tengah dan Timur (Central and Eastern European/CEE), setiap tahun;

32.2d) Kegiatan dan struktur pemuda Eropa;

32.2e) Proyek dan kegiatan khusus di Eropa Tengah dan Timur (CEE);

32.2f) Biaya perjalanan dan subsidi para peserta dari negara-negara dengan indeksasi di bawah 100% dan tidak memiliki tunggakan kewajiban afiliasinya, untuk menghadiri rapat/sidang dan konferensi EPSU; sebagaimana disetujui oleh Komite Eksekutif EPSU;

32.2g) Bahasa Rusia sebagai bahasa resmi EPSU, dengan interpretasi dan penerjemahan ke dalam bahasa-bahasa lain, bila dibutuhkan.

32.3) Kedua belah pihak akan menyepakati pemindahan kontrak staf dimulai tanggal 1/1/2010. Staf yang pindah harus menyetujui kesepakatan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tentunya tidak merugikan jika dibandingkan dengan syarat dan ketentuan yang mereka jalani saat ini.

II. Iuran Afiliasi

33 Telah disepakati untuk menaikkan iuran afiliasi sewajarnya secara bertahap yang berlaku untuk serikat pekerja yang mulai berafiliasi pada 31/5/2009.

Untuk serikat pekerja yang hanya berafiliasi dengan EPSU:

33.1) Kenaikan iuran afiliasi tambahan secara bertahap (berkaitan dengan kerja yang sedang dilakukan di PSI Eropa) sebaiknya dijalankan selama periode tiga tahun.

Untuk serikat pekerja yang hanya berafiliasi dengan PSI:

33.2) Kenaikan iuran afiliasi tambahan secara bertahap (berkaitan dengan kerja EPSU) sebaiknya dijalankan selama periode empat tahun.

34 Pengecualian terhadap kesepakatan harus disetujui oleh Komite Kerja Sama.

III. Peninjauan

35 Pada tahun 2012, sebelum Kongres PSI, akan diselenggarakan peninjauan bersama atas Kesepakatan Kerja Sama yang akan:

35.1) Mempertimbangkan pelaksanaan pengaturan transisi – meliputi kemungkinan bersepakat untuk memperpanjang masa pengaturan transisi ini, yang bila tidak disepakati maka akan otomatis berhenti menurut kesepakatan ini;

35.2) Mempertimbangkan dilakukannya perubahan-perubahan atas Kesepakatan yang mungkin diperlukan setelah mendapatkan pengalaman menjalaninya;

35.3) Meninjau pengaturan transfer keuangan.

36 Peninjauan ini akan dilakukan oleh Komite Kerja Sama Bersama, dengan perubahan-perubahan yang diajukan dan disetujui dan selanjutnya memerlukan pengesahan dari kedua belah pihak.

LAMPIRAN 12: DAFTAR REGION DAN SUB REGION PSI

NEGARA-NEGARA AFRIKA & ARAB

Negara-negara Arab
ALGERIA
BAHRAIN
MESIR
IRAK
JORDAN
KUWAIT
LEBANON
MAROKO
PALESTINA
TUNISIA
REPUBLIK YAMAN

Negara Afrika Tengah, Timur dan Barat yang Berbahasa Inggris
BURUNDI
GHANA
KENYA
LIBERIA
NIGERIA
RWANDA
SIERA LEONE
TANZANIA
UGANDA

Negara-negara Afrika berbahasa Perancis
BENIN
BURKINA FASO
KAMERUN
AFRIKA TENGAH
REPUBLIK
CHAD
PANTAI GADING
REPUBLIK DEMOKRATIS
KONGO
GUINEA
MALI
NIGER
SENEGAL
TOGO

Negara-negara Afrika Sel.
ANGOLA
BOTSWANA
LESOTHO
MALAWI
MAURITIUS
MOZAMBIK
NAMIBIA
AFRIKA SELATAN
SWAZILAND
ZAMBIA
ZIMBABWE

ASIA & PASIFIK

Asia Timur
HONGKONG, CINA
JEPANG
KOREA
MAKAU
MONGOLIA
TAIWAN

Asia Selatan
BANGLADESH
INDIA
NEPAL
PAKISTAN
SRI LANKA

Asia Tenggara
KAMBOJA
INDONESIA
MALAYSIA
FILIPINA
SINGAPURA
THAILAND

EROPA

Benelux dan Perancis
BELGIA
PERANCIS
LUKSEMBURG
BELANDA

Eropa Tengah
BOZNIA HERZEGOVINA
KROASIA
REPUBLIK CEKO
HUNGARIA
KOSOVO
MONTENEGRO
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA

Berbahasa Jerman
AUSTRIA
JERMAN
SWISS

Eropa Mediterania
SIPRUS
YUNANI
ISRAEL
ITALIA
MALTA
PORTUGAL
SPANYOL

Nordik
DENMARK
FINLANDIA
ISLANDIA
NORWEGIA
SWEDIA

Eropa Timur laut
ARMENIA
BELARUSIA
ESTONIA
GEORGIA
LATVIA
LITUANIA
UKRAINA

Rusia dan Asia Tengah
KAZAKHSTAN
KIRGISTAN
FEDERASI RUSIA
TAJIKISTAN

Eropa Tenggara
ALBANIA
AZERBAIJAN
BULGARIA
MOLDOVA
ROMANIA
TURKI

Inggris dan Irlandia
IRLANDIA
BRITANIA RAYA

INTER-AMERIKA

Negara-negara Andean
ARUBA
BOLIVIA
KOLOMBIA
EKUADOR
PERU
VENEZUELA

Brazil

Kanada

Kepulauan Karibia
ANGUILA
ANTIGUA DAN BARBUDA
BAHAMA
BARBADOS
BELIZE
BERMUDA
KURAKAO
DOMINIKA
GRENADA
GUYANA
HAITI
JAMAIKA
MONTSERRAT
SAINT LUCIA
SINT MAARTEN
TRINIDAD AND TOBAGO

Amerika Tengah dan Meksiko
KOSTA RIKA
REPUBLIK DOMINIKA
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MEKSIKO
NIKARAGUA
PANAMA

Kerucut Selatan
ARGENTINA
CHILI
PARAGUAY
URUGUAY

AS

Public Services International adalah federasi serikat pekerja global yang mewakili 20 juta pekerja perempuan dan laki-laki yang memberikan layanan publik penting di 150 negara. PSI menjunjung tinggi hak asasi manusia, mendorong keadilan sosial dan memajukan akses universal terhadap layanan publik berkualitas. PSI bekerjasama dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bermitra dengan buruh, masyarakat sipil, dan berbagai organisasi lainnya.

Konstitusi PSI yang diterima oleh Kongres 2017

Public Services International
45, avenue Voltaire
01210 Ferney-Voltaire – France
www.world-psi.org